

PENDAPAT *MAJMA' AL-BUHŪS AL-ISLĀMY AL-AZHARY* DAN *DĀR AL-IFTA' AL-MIŞRIYYAH* TENTANG PERNIKAHAN KEMBAR SIAM
PERSPEKTIF *MAQĀŞID AL-SYARĪ'AH AL-SYĀṬIBI*

Tesis

Oleh

Achmad Adharul Ja'fari

NIM 200201210029



PROGRAM MAGISTER AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH

PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2023

PENDAPAT *MAJMA' AL-BUHŪS AL-ISLĀMY AL-AZHARY* DAN *DĀR AL-IFTA' AL-MIŞRIYYAH* TENTANG PERNIKAHAN KEMBAR SIAM
PERSPEKTIF *MAQĀŞID AL-SYARĪ'AH AL-SYĀṬIBI*

Tesis

Oleh

Achmad Adharul Ja'fari

NIM 200201210029

Dosen Pembimbing :

Prof. Dr. H. Roibin, M.Hi.

Dr. H. Noer Yasin, M.Hi.



PROGRAM MAGISTER AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH

PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2023

LEMBAR PERSETUJUAN TESIS

Tesis atas nama mahasiswa di bawah ini telah disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk dilanjutkan ke proses Sidang Ujian Tesis sesuai dengan prosedur yang berlaku:

Nama : Achmad Adharul Ja'fari
NIM : 200201210029
Program Studi : Magister al-Ahwal al-Syakhsiyah
Judul Tesis : Pendapat *Majma' al-Buhūs Al-Islāmy al-Azhary* dan *Dār al-Iftā' al-Miṣriyyah* tentang Pernikahan Kembar Siam Perspektif *Maqāsid al-Syarā'ah* al-Syātibī

Pembimbing I,

Prof. Dr. H. Roibin, M.HI.

NIP. 196812181999031002

Pembimbing II,

Dr. H. Noer Yasin, M.HI.

NIP. 196111182000031001

Mengetahui :

Ketua Program Studi

Dr. H. Fadil SJ, M. Ag.

NIP. 196512311992031046





LEMBAR PENGESAHAN

LEMBAR PENGESAHAN DEWAN PENGUJI

Tesis atas nama mahasiswa di bawah ini telah diuji dan dipertahankan di depan sidang dewan penguji pada tanggal 31 Mei 2023.

Nama : Achmad Adharul Ja'fari
NIM : 200201210029
Judul : Pendapat *Majma' Al-Buhūs Al-Islāmy Al-Azhary* Dan *Dār Al-Ifta' Al-Miṣriyyah* Tentang Pernikahan Kembar Siam Perspektif *Maqāṣid Al-Syarī'ah* Al-Syaṭibi

Dewan Penguji :

No.	Nama	Kedudukan	Tanggal Persetujuan	Tanda Tangan
1	Dr. H. Abbas Arfan, Lc, MH.	Penguji Utama	6 Juni 2023	
2	Dr. H. Supriyadi, MH.	Ketua Penguji	6 Juni 2023	
3	Prof. Dr. H. Roibin, M.HI.	Pembimbing 1/Penguji	6 Juni 2023	
4	Dr. H. Noer Yasin, M.HI	Pembimbing 2/Sekretaris	5 Juni 2023	

Malang, 7 Juni 2023

Mengetahui,
Direktur Pascasarjana



Prof. Dr. H. Wahidmurni, M.Pd, Ak.
NIP. 196903032000031002

LEMBARAN PERNYATAAN ORISINALITAS PENELITIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Achmad Adharul Ja'fari
Alamat : Dsn. Gumining Rt. 03 Rw. 01 Ds. Gumining Rejo, Kec.
Tikung, Kab. Lamongan, Prov. Jawa Timur
NIM : 200201210029
Program Studi : Magister al-Ahwal al-Syahsiyyah
Judul : Pendapat *Majma' al-Buhūs Al-Islāmy al-Azhary dan Dār
al-Iftā' al-Miṣriyyah* tentang Pernikahan Kembar Siam
Perspektif *Maqāṣid al-Syarī'ah* al-Syātibī

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa dalam hasil penelitian saya ini, tidak terdapat unsur duplikat karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan tanpa ada paksaan dari siapapun.

Malang, 2 Mei 2023

Penulis,



Achmad Adharul Ja'fari
Achmad Adharul Ja'fari

200201210029

PERSEMBAHAN

“Karya ini penulis persembahkan untuk Almarhum Ayah tercinta, Abdul Mukhid, serta semua keluarga tercinta, al-Marhum Buyut (mbh Nangsi), al-Marhum Kakek (H. Kasdi), Nenek (Hj. Nangsri), Ibunda tercinta (Aning), Adik tersayang (Nayli Husna) yang selalu mensupport dan mendoakan penulis untuk sukses dan selalu dalam lindungan Allah Swt. Dan karya ini tidak bisa membayar jasa-jasa mereka selama ini.”

MOTTO

Tidak ada sesuatu yang mustahil untuk dikerjakan,
hanya saja tidak ada sesuatu yang mudah.

-Napoleon Bonaparte-

KATA PENGANTAR

Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, kami panjatkan puja dan puji syukur kedarat-Nya yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, serta maunah-Nya kepada kami, sehingga penulis dapat menyelesaikan Proposal tesis yang berjudul Analisis Pendapat *Majma' Al-Buhūs Al-Islāmy Al-Azhary* Dan *Dār Al-Ifta' Al-Miṣriyyah* Tentang Pernikahan Kembar Siam Perspektif *Maqāṣid Al-Syarī'ah* Al-Syāṭibi. Yang menjadi syarat untuk kelulusan dan memperoleh gelar Magister Hukum (MH.).

Ṣalawat dan Salam senantiasa terhaturkan kepada Nabi Muhammad Saw, yang telah menunjukkan dari zaman jahiliyyah kepada jalan Islamiyyah.

Seiring dengan itu, penyusunan Tesis ini tidak lepas dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis menyampaikan banyak terima kasih banyak kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. M. Zainuddin, M.A. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Bapak Prof. Dr. H. Wahidmurni, M.Pd. Ak. selaku Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Bapak Dr. H. Fadil, M.Ag., selaku KAPRODI Pascasarjana al-Ahwal al-Syakhsiyyah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Bapak Prof. Dr. H. Roibin, M.HI., selaku pembimbing I yang telah memberikan pengarahan dan koreksi sehingga penelitian dapat terselesaikan sesuai waktu yang direncanakan.
5. Bapak Dr. H. Noer Yasin, M.HI., selaku pembimbing II yang telah memberikan pengarahan dan koreksi sehingga penelitian dapat terselesaikan sesuai waktu yang direncanakan.
6. Para Dosen UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Khususnya Program Studi Magister al-Ahwal al-Syakhsiyyah yang telah membekali dengan pengetahuan serta wawasan yang cukup kepada penulis sehingga mampu menyelesaikan kegiatan akademik sampai penyusunan tesis ini.

7. Kepada kedua orang tua saya Alm. Abdul Mukhid dan Aning Andika Sari yang telah mendorong saya untuk menyelesaikan tesis.
8. Kepada kakek nenek, adek saya yang selalu mendoakan saya di setiap sholatnya.
9. Kepada Romo Yai Alif Muhammad Imam Syafi'i WR. FR. dan DR. H. Darmawan, SHI. MHI. yang doa mereka selalu tercurahkan kepada penulis.
10. Kepada Ustadz Muhammad yang telah memberikan bimbingan serta pencerahan referensi apa yang perlu kiranya penulis sertakan.
11. Guru-guru dan dosen yang pernah memberikan ilmunya kepada penulis, karena berkat beliau-beliau penulis bisa menambah keilmuwan penulis.
12. Kepada sahabat-sahabat, baik di UINMA maupun di BUSTANUL HIKMAH yang pernah membantu dalam berdiskusi tentang permasalahan dalam tesis ini.
13. Terima kasih kepada calon jodoh saya atas do'a-do'a ghoibnya, yang sampai saat ini masih dirahasiakan oleh Allah swt.
14. Terimakasih saya ucapkan kepada patner yang paling berharga, buku-buku dan laptop yang selalu memberikan fasilitas dalam menyelesaikan tesis ini.

Semoga dengan apa yang telah dilakukannya bernilai berkah dan menjadi perbuatan amal jariyah.

Akhirnya, karya ini penulis persembahkan kepada segenap pembaca yang budiman, dengan harapan adanya saran dan kritik yang bersifat membangun demi pengembangan dan perbaikan dalam kajian-kajian ilmu hokum. Semoga karya ini bermanfaat dan menjadi berkat serta mendapat ridla Allah Swt., Aamiin.

Malang, 2 Mei 2023

Penulis,

Achmad Adharul Ja'fari

DAFTAR ISI

COVER	ii
LEMBAR PERSETUJUAN TESIS	iii
LEMBAR PENGESAHAN DEWAN PENGUJI.....	iv
LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS PENELITIAN	v
PERSEMBAHAN	vi
MOTTO	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR GAMBAR	xii
PEDOMAN TRANSLITERASI	xiii
ABSTRAK	xvii
ABSTRACT	xviii
المخلص	xix
BAB I PENDAHULUAN	20
A. Latar Belakang Masalah	20
B. Rumusan Masalah	24
C. Tujuan Penelitian.....	25
D. Manfaat Penelitian.....	25
E. Orisinalitas Penelitian.....	28
F. Definisi Istilah	35
BAB II KAJIAN PUSTAKA	37
A. Pernikahan Kembar Siam dan problematikanya	37
B. Teori <i>Maqāṣid al-Syarī'ah Al-Syāṭiby</i>	42
1. Pengertian <i>Maqāṣid al-Syarī'ah</i>	42
2. Biografi al-Syāṭiby	46
3. Perjalanan Konsep <i>Maqāṣid al-Syarī'ah</i>	49
4. Konsep Teori <i>Maqāṣid al-Syarī'ah</i>	52
5. Metode Penentuan <i>Maqāṣid al-Syarī'ah</i>	57
C. Kerangka Berfikir	63
BAB III METODE PENELITIAN.....	66
A. Jenis Penelitian.....	66
B. Pendekatan Penelitian	67
C. Bahan Hukum	68

D. Metode Pengumpulan Bahan hukum	69
E. Teknik Analisis Bahan hukum	70
F. Pengecekan Keabsahan Bahan Hukum	72
BAB IV PAPARAN BAHAN HUKUM DAN HASIL PENELITIAN	74
A. Profil Lembaga Fatwa	74
1. Profil <i>Majma' al-Buhūs al-Islāmiyyah</i>	74
2. Profil <i>Dār al-Ifta' al-Miṣriyyah</i>	82
B. <i>Metode Istinbāt al-Hukmi</i> dan Dalil Pernikahan Kembar Siam	82
1. <i>Majma' al-Buhūs al-Islāmiyyah</i>	82
2. <i>Dār al-Ifta' al-Miṣriyyah</i>	88
C. Komparasi Pendapat antara <i>Majma' al-Buhūs al-Islāmy al-Azhary</i> dan <i>Dār al-Ifta' al-Miṣriyyah</i> tentang Pernikahan Kembar Siam Perspektif <i>Maqāṣid al-Syarī'ah</i> al-Syātiby	97
BAB VI PENUTUP	102
A. Kesimpulan	102
B. Saran	103
DAFTAR PUSTAKA	104

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Strata <i>Maqāṣid al-Syarī‘ah</i> al-Syāṭiby	57
Gambar 2.2 Skema Proses Metode untuk mengetahui <i>Maqāṣid al-Syarī‘ah</i>	63
Gambar 2.3 Alur Kerangka Berfikir	64

PEDOMAN TRANSLITERASI

Di dalam naskah skripsi ini banyak dijumpai nama dan istilah teknis (*technical term*) yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf Latin. Pedoman transliterasi yang digunakan untuk penulisan tersebut adalah sebagai berikut:

A. Konsonan

No	Arab	Indonesia	No.	Arab	Indonesia
1.	ا	'	16.	ط	ṭ
2.	ب	b	17.	ظ	ẓ
3.	ت	t	18.	ع	'
4.	ث	ṣ	19.	غ	gh
5.	ج	j	20.	ف	f
6.	ح	ḥ	21.	ق	q
7.	خ	kh	22.	ك	k
8.	د	d	23.	ل	l
9.	ذ	dh	24.	م	m
10.	ر	r	25.	ن	n
11.	ز	z	26.	و	w
12.	س	s	27.	ه	h
13.	ش	sy	28.	ء	'
14.	ص	ṣ	29.	ي	y
15.	ض	ḍ			

Sumber : Kate L. Turabian. *A Manual of Writers of Term Papers, Dissertations* (Chicago and London: The University of Chicago Press, 1987).

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal transliterasinya sebagai berikut:

Vokal	Nama	Trans.	Nama
◌َ	Fatḥah	A/a	A
◌ِ	Kasrah	I/i	I
◌ُ	Ḍammah	U/u	U

Vokal rangkap transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Vokal Rangkap	Nama	Trans.	Nama
◌َـي	Fatḥah dan ya'	Ai/ai	A dan I
◌َـو	fatḥah dan wau	Au/au	A dan u

Contoh:

كَيْفَ *Kaifa*

حَوْلَ *Ḥaula*

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Vokal Panjang	Nama	Trans.	Nama
◌َ	Fatḥah dan alif	Ā	a dan garis di atas
◌َـي	Fatḥah dan alif maqṣūrah		
◌ِ	Kasrah dan ya	Ī	I dan garis di atas
◌ُ	Ḍammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh :

مَاتَ *Māta*

رَمَى *Ramā*

قِيلَ	<i>Qīla</i>
يَمُوتُ	<i>Yamūtu</i>

D. Syaddah

Huruf konsonan yang memiliki tanda *syaddah* atau tasydid, yang dalam abjad Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda).

Contoh:

رَبَّنَا	<i>Rabbanā</i>
نَجَّيْنَا	<i>Najjainā</i>
الْحَقُّ	<i>Al-Ḥaqq</i>
الْحَجُّ	<i>Al-Ḥajj</i>
نُعِمْ	<i>Nu‘‘ima</i>
عُدُوْا	<i>‘Aduww</i>

Jika huruf ي bertasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (يِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah *ī*.

Contoh:

عَلِي	<i>‘Alī</i>
عَرَبِي	<i>‘Arabī</i>

E. Ta marbūṭah

Transliterasi untuk ta marbūṭah (ة atau ـة) ada dua, yaitu: ta marbūṭah yang hidup atau mendapat harakat fatḥah, kasrah, dan ḍammah, transliterasinya adalah *t* sedangkan ta marbūṭah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah *h*. Kalau ada kata yang berakhir dengan ta marbūṭah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta marbūṭah itu ditransliterasikan dengan *h*.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ

Rauḍah al-aṭ-ḡāl

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ

Al-madīnah al-fāḍilah

الْحِكْمَةُ

Al-ḡikmah

F. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ

Ta'murūna

النَّوْءُ

An-Nau'

شَيْءٌ

Syai'un

أُمِرْتُ

Umirtu

G. Kata Sandang

Kata sandang dalam abjad Arab dilambangkan dengan huruf ال (alif lam ma'arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis menbahan hukumr (-).

Contoh:

الشَّمْسُ

Al-Syamsu (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ

Al-Zalzalāh (bukan *az-zalzalāh*)

الْفَلْسَفَةُ

Al-Falsafah

الْبِلَادُ

Al-Bilād

ABSTRAK

Achmad Adharul Ja'fari 2023, Pendapat *Majma' al-Buhūs Al-Islāmy al-Azhary* dan *Dār al-Iftā' al-Miṣriyyah* tentang Pernikahan Kembar Siam Perspektif *Maqāsid al-Syarī'ah* al-Syātibi, Tesis, Program Studi al-Ahwal al-Syakhsiyyah, Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing: (1) Prof. Dr. H. Roibin, M.Hi. (2) Dr. H. Noer Yasin, M.Hi.

Kata Kunci: Kembar Siam, Pernikahan, *Majma' al-Buhūs al-Islāmy al-Azhary*, *Dār al-Iftā' al-Miṣriyyah*

Pernikahan Kembar siam merupakan salah satu perkara yang memberikan perbedaan pendapat, salah satunya perbedaan pendapat antara lembaga Fatwa *Dār al-Iftā' al-Miṣriyyah* dan *Majma' al-Buhūs al-Islāmy al-Azhary* dengan masing-masing argumentasi. Maka perlu dikupas latar belakang *istinbat al-hukmi* dari kedua lembaga. Serta dianalisa menggunakan *Maqāsid al-Syarī'ah* al-Syātibi untuk diterapkan kepada kedua fatwa tersebut agar lebih meyakinkan mana yang dianggap lebih maslahat.

Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengungkap dalil dan menganalisa latar belakang terjadinya kotra dalil tersebut antara Fatwa *Dār al-Iftā' al-Miṣriyyah* dan *Majma' al-Buhūs al-Islāmy al-Azhary* tentang Pernikahan Kembar Siam dengan menggunakan pisau analisis *Maqāsid al-Syarī'ah al-Syātiby*.

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka atau kualitatif dengan metode penelitian hukum *yuridis normative* yang menerapkan model perbandingan hukum. Teknik pengumpulan bahan hukum dengan cara menggali informasi yang ada pada dokumen-dokumen, kemudian diolah dengan tahapan editing, klasifikasi dan analisis.

Hasil penelitian menerangkan bahwa *Dār al-Iftā'* memperbolehkan pernikahan kembar siam dan *Majma' al-Buhūs* melarang pernikahan kembar siam, Adapun faktor utama perbedaan pendapat antara *Dār al-Iftā' al-Miṣriyyah* dan *Majma' al-Buhūs al-Islāmy al-Azhary* adalah faktor metodologi berfatwa masing-masing lembaga, *Dār al-Iftā' al-Miṣriyyah* lebih kontekstual dan sisi kemanusiaannya, sedang *Majma' al-Buhūs al-Islāmy al-Azhary* lebih tekstualis dan sisi kehati-hatian dari keharaman. Berdasarkan hasil penelitian, bahwa kedua pendapat jika dianalisa menggunakan teori *Maqāsid al-Syātibi* maka keduanya mempunyai kemaslahatan, Fatwa *Dār al-Iftā'* sesuai dengan *Hifz al-Aql* dan *Hifz al-Nasl*. Sedang *Majma' al-Buhūs* sesuai dengan *hifz al-Dīn*. Adapun yang lebih maslahat dalam pandangan *Maqāsid al-Syarī'ah* al-Syātibi adalah sisi kemanusiaannya, maka fatwa *Dār al-Iftā'* berhak dinilai lebih maslahat.

ABSTRACT

Achmad Adharul Ja'fari 2023, *The Opinions of Majma' al-Buhūs Al-Islāmy al-Azhary and Dār al-Ifta' al-Miṣriyyah* regarding Siamese Twin Marriage Perspective of *Maqāṣid al-Syarī'ah* al-Syāṭibi, Thesis, Al-Ahwal al-Syakhsiyyah Study Program, Postgraduate Program at the State Islamic University of Maulana Malik Ibrahim Malang, Advisors: (1) Prof. Dr. H. Roibin, M. Hi. (2) Dr. H. Noer Yasin, M.Hi.

Keywords: Siamese Twins, Marriage, *Majma' al-Buhūs al-Islamy al-Azhary, Dār al-Ifta al-Miṣriyyah*

Conjoined Twin Marriage is one of the cases that gives differences of opinion, one of which is the difference of opinion between the *Dār al-Ifta al-Miṣriyyah* Fatwa institution and *Majma' al-Buhūs al-Islamy al-Azhary* with their respective arguments. So it is necessary to analyze the background of *Istinbat al-Hukmi* from the two institutions. And analyzed using *Maqāṣid al-Syarī'ah* al-Syāṭibi to be applied to the two fatwas so that it is more convincing which one is considered more beneficial.

The purpose of this study is to uncover the arguments and analyze the background of the co-contra argument between the Fatwa of *Dār al-Ifta al-Miṣriyyah* and *Majma' al-Buhūs al-Islāmiyyah* regarding Siamese Twin Marriage using a knife analysis of *Maqāṣid al-Syarī'ah* al-Syāṭiby.

This research is a literature or qualitative research using normative juridical research methods that apply a comparative law model. The technique of collecting legal material is by digging up the information contained in the documents, then processing it with the stages of editing, classification and analysis.

The results of the study explain that *Dār al-Ifta'* allows conjoined twin marriages and *Majma' al-Buhūs* prohibits conjoined twin marriages. The main factor is the difference of opinion between *Dār al-Ifta al-Miṣriyyah* and *Majma' al-Buhūs al-Islamy al-Azhary* is a factor in the methodology of each institution's fatwa, *Dār al-Ifta al-Miṣriyyah* is more contextual and has a humanitarian side, while *Majma' al-Buhūs al-Islamy al-Azhary* is more textual and on the cautious side of prohibition. Based on the results of the study, if the two opinions are analyzed using the theory of *Maqāṣid* al-Syāṭibi, then both of them have benefits, Fatwa *Dār al-Ifta* agrees with *Hifz al-Aql* and *Hifz al-Nasl*. While *Majma' al-Buhūs* is in accordance with *hifz al-Dīn*. As for what is more beneficial in the view of *Maqāṣid al-Syarī'ah* al-Syatibi is the human side, then *Dār al-Ifta'* fatwa has the right to be considered more beneficial.

الملخص

أحمد أظهر الجعفر، ٢٠٢٣، آراء مجمع البحوث الإسلامية الأزهرية ودار الإفتاء المصرية في منظور زواج التوأم الملتصقة من مقاصد الشريعة الشاطبي، رسالة ماجستير، برنامج دراسة أحوال التوائم الملتصقة، برنامج الدراسات العليا في جامعة الدولة الإسلامية مولانا مالك إبراهيم مانج، المشرفان: (1) أ.د. دكتور روبيين، م. (2) د. نور ياس، م.

كلمات مفتاحية: التوأم الملتصقة، الزواج، مجمع البحوث الإسلامية، دار الإفتاء المصرية
يعتبر الزواج التوأم الملتصق من الحالات التي تثير الاختلاف في الرأي، ومن بينها الخلاف بين مجلس الفتوى دار الإفتاء المصرية ومجموعة البحوث الإسلامية الأزهرية مع حججهما. لذلك من الحاجة تحليل خلفية استنباط الحكم من المجلسين. وحُلِّت باستخدام مقاصد الشريعة الشاطبي ل يتم تطبيقها على الفتوتين التي أصلحت.

الغرض من هذه الدراسة هو الكشف عن الحجج وتحليل خلفية الجدل المشترك بين فتوى دار الإفتاء المصرية وفتوى مجمع البحوث الإسلامية. بخصوص زواج التوائم الملتصقة باستخدام تحليل سكين من مقاصد الشريعة الشاطبي

هذا البحث عبارة عن بحث أدبي أو بحث نوعي يستخدم أساليب البحث القانوني المعياري التي تطبق نموذج القانون المقارن. تتمثل تقنية جمع المواد القانونية في البحث عن المعلومات الواردة في المستندات، ثم معالجتها بمراحل التحرير والتصنيف والتحليل.

وقد أوضحت نتائج الدراسة أن "دار الإفتاء" تجيز زواج التوأم الملتصقة، وأن "مجمع البحوث" يحرم زواج التوأم، والعامل الأساسي هو اختلاف الرأي بين دار الإفتاء المصرية ومجمع البحوث الإسلامية هي كيفية استنباط الحكم، ودار الإفتاء المصرية هو أكثر سياقية وله جانب إنساني، و أن مجمع البحوث الإسلامية هو أكثر نصية وعلى الجانب الحذر من التحريم. بناءً على نتائج الدراسة، إذا تم تحليل القولين باستخدام نظرية مقاصد الشريعة الشاطبي، فلكل منهما فوائد، فتوى دار الإفتاء يتوافق مع حفظ العقل وحفظ النسل. و أن مجمع البحوث الإسلامية يتوافق مع حفظ الدين. وأما ما هو أوفق مقاصد الشريعة الشاطبي يعنى حال الإنسانية، فلذلك فتوى دار الإفتاء لها أن يكون أصلح.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang Masalah

Dunia modern menghadirkan berbagai tantangan hukum yang pemecahannya belum dibahas dalam kajian hukum klasik. Salah satu di antaranya adalah kasus pernikahan kembar Siam.¹ Walaupun kasus pernikahannya dalam budaya Agama Islam masih belum pernah terjadi, tetapi terdapat beberapa umat Islam saat ini yang terdampak kembar siam ini, yang mana nantinya setelah mereka remaja, mereka butuh pengetahuan tentang hukum pernikahan yang mereka akan laksanakan.

¹Kembar siam sendiri adalah bahasan Indonesia yang mempunyai pengertian *kembar dengan bagian tubuh yang menempel satu sama lain, seperti kepala dengan kepala*.¹ Dalam bahasa Arabnya mempunyai Istilah التوائم الملتصقة dan dalam Bahasa Inggrisnya mempunyai Istilah *Conjoined Twins* yang semua itu mempunyai arti kembar siam atau kembar yang dempet di bagian besar atau bagian kecil dari tubuh dua manusia.

Mesir, yang di dalamnya terdapat dua lembaga besar fatwa yang berpengaruh di dunia Islam, yakni Lembaga fatwa *Majma' al-Buhūs al-Islāmiyyah* yang berada di naungan lembaga pendidikan Universitas al-Azhar, dan lembaga fatwa *Dār al-Iftā' al-Miṣriyyah* yang berada dalam naungan pemerintah Mesir. Sejak zaman dahulu dua lembaga fatwa ini memang telah tidak sejalan secara arah politik. Mesir mengalami ketidakstabilan politik yang mengkhawatirkan dengan tujuan mencapai Mesir modern yang ditandai dengan revolusi Juli 1952. Mengubah sistem menjadi republik dan memindahkan ibu kota dari Alexandria ke Kairo. Meski demikian, sistem Syekh al-Azhar masih berlanjut hingga saat ini.² Hal ini tercermin juga pada perbedaan hasil fatwa yang mereka kemukakan dalam berbagai artikel yang sudah diterbitkan dan *direpost* oleh website resmi, jurnal maupun para blogger. Salah satunya fatwa hukum pernikahan kembar siam. Menurut Majelis Fatwa Universitas Al-Azhar (*Majma' al-Buhūs al-Islāmiyyah*) pernikahan kembar tidaklah diperbolehkan.³ Sedang Majelis Fatwa Mesir memperbolehkan pernikahan kembar siam.⁴

Di Indonesia terdapat kasus kembar siam bernama Al Dewi Putri Ningsih dan Al Putri Anugrah (umur 8 tahun) yang duduk di bangku kelas 3 Sekolah Dasar (SD) Negeri 1 tegal Panjang, Kecamatan Sucinaraja, Kabupaten Garut, dengan keadaan Dempet di area perut, sehingga area perut

²Muhammad Idris, "Universitas al-Azhar", 12.

³Badshah Rahman dan Haroon ur Rashid, "التوأمان الملتصقان و أحكامهما في الفقه الإسلامي", *Hazara Islamicus*, 9 (Juli, 2020), 7.

⁴Rahman dan Haroon, "التوأمان الملتصقان Islamic Injunctions".

ke atas berorgan dua manusia sedang perut ke bawah berorgan satu manusia.⁵ Selanjutnya ada kembar siam Fitri Sakinah dan Fitri Rahmawati yang lahir pada 2 Mei 2015. Pada kembar siam ini pernah diupayakan untuk oprasi pembedahan keduanya oleh 50 dokter bedah saat ketika masih balita, tetapi ambisi itu dibatalkan karena hasil uji pemeriksaan para dokter bedah. Jika tetapi dilaksanakan maka akan berdampak fatal, dengan kemungkinan salah satu keduanya akan meninggal dunia dan yang lain cacat karena 30 persen bagian mereka telah menyatu.⁶

Sejauh ini pembahasan tentang pernikahan kembar Siam berfokus pada “pemahaman tokoh tentang pernikahan kembar siam” dan “analisa alasan tokoh memperbolehkan pernikahan kembar siam”. Tema tentang “pemahaman tokoh tentang pernikahan kembar siam” menjelaskan bagaimana pandangan tokoh yang ada di daerah Malang untuk menyikapi pernikahan kembar Siam. Sedang penelitian tentang “analisa alasan tokoh memperbolehkan pernikahan kembar siam” memaparkan landasan berpikir seorang tokoh kontemporer Arab Saudi tentang hukum pernikahan kembar siam. Dari kajian tersebut di atas tampak bahwa penelitian terkait dengan pernikahan kembar Siam menurut Majelis Fatwa al-Azhar dan Majelis Fatwa Mesir belum diteliti.

⁵Hakim Ghani, “Cerita Bocah Kembar Siam Dempet Perut yang Ingin Jadi Ilmuwan dan Artis”, <https://news.detik.com/berita-jawa-barat/d-5696157/cerita-bocah-kembar-siam-dempet-perut-yang-ingin-jadi-ilmuwan-dan-artis/amp>, diakses pada tanggal 01 April 2023.

⁶ Reza gunawan, “Senyuman Fitri, Si Kembar Siam Aceh tenggara”, <https://www.acehonline.co/news/senyuman-fitri-si-kembar-siam-aceh-tenggara/amp.html>, diakses pada tanggal 1 April 2023.

Secara khusus, belum pernah ada kajian yang membahas tentang alasan di balik kedua majelis fatwa tersebut di atas. Bahkan, dewan-dewan ini sebagian besar terdiri dari para ulama Al-Azhar sendiri. Oleh karena itu, penelitian ini sangat penting untuk menambah pengetahuan kita tentang hukum perkawinan, terutama dalam kembar siam, dan juga untuk membuka wawasan tentang peluang penelitian baru.

Penelitian ini didasarkan pada argumentasi bahwa Pernikahan adalah hal yang diSyariatkan oleh Allah Swt, entah nantinya dihukumi wajib atau Sunah di mana ini disesuaikan dengan kondisi dan situasi seseorang. sesuai yang tersebut dalam surah al-Nur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا
فُقَرَاءَ يُعْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

“Dan kawinkanlah para bujang-bujang bagian dari kalian, dan termasuk orang-orang yang sholih dari bangsa budak sahaya lelakimu serta budak-budak perempuan sahayamu. Apabila mereka adalah golongan orang-orang fakir, maka Allah yang akan menganugerahkan kelebihan harta kepada para mereka atas karunia-Nya. Adapun Allah adalah Dzat yang Maha Luas (pemberian-Nya), juga Sang Maha Mengetahui”.⁷

⁷Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah Dilengkapi dengan Asbabun Nuzul dan Hadits Sahih*, terj. Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Kementerian Agama Republik Indonesia (Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema, 2007), 354.

Prinsip Islam dalam berumah tangga adalah untuk menjaga madhorot dan menjaga keutuhan keluarga itu sendiri. Sehingga apapun alasannya agama Islam melarang adanya hubungan intim di antara laki-laki dan perempuan jika tanpa dilegalkan oleh syari'at dengan adanya pernikahan dan didukung dengan pencatatannya dalam hukum Islam Formil Indonesia. Kedua, generasi Muslim benar-benar bersih dan terhindar dari ketidak jelasan nasab yang dapat merusak kerancuan umat. Karena hal inilah, kepedulian Islam dalam hal keumatan tidak dianggap remeh, dan supaya proses penciptaan regenerasi tersebut berjalan dan terjalin, Islam mengenal pernikahan.⁸

Jika melihat latar belakang tersebut, maka perlu ada penelitian pada kedua majlis fatwa tersebut, Sehingga permasalahan perbedaan pendapat ini tidak menjadi kebimbangan di kalangan akademisi yang berkecimpung dalam dunia hukum ketika dihadapkan pertanyaan-pertanyaan terkait hal ini (hukum pernikahan kemabr siam).

Tujuan penelitian ini agar dapat mengetahui pertimbangan, alasan, dan latar belakang terbentuknya fatwa pernikahan kembar siam dan memahami komparasi kedua fatwa tersebut dengan *Maqāṣid al-Syarī'ah al-Syātiby*.

⁸Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat*, Juz II (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 12.

B. Rumusan Masalah

Penulis akan mengemukakan rumusan masalah sebagaimana di bawah ini dari apa yang disampaikan pada latar belakang di atas:

1. Bagaimana Dalil *Majma' al-Buhūs al-Islāmy al-Azhari* dan *Dār al-Iftā' al-Miṣriyyah* tentang hukum Pernikahan Kembar Siam?
2. Bagaimana Komparasi Dalil *Majma' al-Buhūs al-Islami al-Azhari* dan *Dār al-Iftā' al-Miṣriyyah* tentang hukum Pernikahan Kembar siam perspektif teori *Maqāṣid al-Syarī'ah* al-Syāṭiby.

C. Tujuan penelitian

Berangkat dari Fokus penelitian di atas, penulis memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Mengetahui Dalil *Majma' al-Buhuth al-Islami al-Azhari* dan *Dār al-Iftā' al-Miṣriyyah* tentang hukum Pernikahan Kembar Siam.
2. Memahami Komparasi Dalil *Majma' al-Buhūs al-Islami al-Azhari* dan *Dār al-Iftā' al-Miṣriyyah* tentang hukum Pernikahan Kembar siam perspektif teori *Maqāṣid al-Syarī'ah* al-Syāṭiby.

D. Manfaat penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih terhadap ilmu teori maupun juga praktik, yakni:

1. Secara Teoritis

Memberikan sumbangsih dalam keilmuan hukum yang berlaku bidang pernikahan Kembar Siam, khususnya dalam penerapan teori *Maqāṣid al-Syarī'ah*.

2. Secara Praktis

- a. Dapat digunakan oleh akademisi dan praktisi hukum serta masyarakat umum sebagai bahan rujukan jika ingin mengkaji tentang hukum perkawinan dari kembar siam pada umumnya. Khususnya jika dilihat dari teori *Maqāṣid al-Syarī'ah*.
- b. Sebagai wawasan terlebih sebagai bahan pertimbangan di lingkungan Peradilan Agama mengenai tema pernikahan kembar siam ini.

E. Orisinalitas Penelitian

Seksi ini memperlihatkan perbedaan dan kesamaan dalam bidang penelitian yang diinvestigasi oleh peneliti dengan peneliti-peneliti sebelumnya. Ini penting untuk mencegah duplikasi penelitian pada isu yang serupa.⁹ Dalam menelisik penelitian terdahulu penulis tidak dapat menyampaikan banyak referensi yang akan digunakan sebagai tolak ukur perbedaan nantinya, karena permasalahan pernikahan kembar siam di Indonesia sendiri terhitung langka, walaupun ada pernikahan, juga belum tentu

⁹Tim Penyusun, *Pedoman penulisan Karya Ilmiah* (Batu: Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020), 40.

dikaji dalam literatur hukum Positif ke-Indonesia-an. Sehingga penulis hanya menyantumkan beberapa referensi yang mungkin mewakili perbedaan-perbedaan tulisan dari tesis penulis ini.

Pertama, Tesis yang disusun oleh Silvi Anggajuni Samodro, seorang siswa pascasarjana di Fakultas Hukum Universitas Airlangga, berjudul "Pengaturan Hak Waris untuk Anak Kembar Siam Dempet (Conjoined Twins)", dengan permasalahan yang diteliti apakah status hukum dan hak waris anak *conjoined twins* dan apakah anak conjoined twins memperoleh hak waris yang sama menurut hukum waris yang berlaku di Indonesia. Dengan metode penelitian berupa normatif berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan literatur-literatur yang ada. Hasil dari tesis ini mengemukakan bahwa status hukum dan hak waris anakconjoined twins dibedakan antara anak sah dan anak luar kawin sehingga mempunyai hubungan hukum keperbahan hukuman dengan kedua orang tuanyasebaliknya jika anak tersebut lahir di luar perkawinan kedua orang tuanya, maka disebut anak luar kawin. Kemudian hak waris conjoined twins ini termasuk dalam kategori satu orang atau dua orang dapat ditinjau dari diagnosis kedokteran, dengan cara melihat apabila badannnya menyatu atau melekat dengan berbagi organ tubuh lainnya. Jika mempunyai satu jantung dan tidak mungkin dilakukan operasi bedah peisahan, maka anak macam ini dikategorikan dalam satu orang meskipun mempunyai dua kepala. Anak conjoined twins ini memperoleh hak waris yang sama menurut hukum waris yang berlaku di

Indonesia, sebagai buktinya bahwa untuk menjadi ahli waris ialah dengan adanya oembuktian akta SKW, yang dibuat oleh kepala desa kemudian dikuatkan oleh Camat, Notaris maupun Balai Harta Peninggalan. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris), dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c mengenai sidik jari penghadap akan menimbulkan permasalahan yang baru bagi notaris jika menemui pembuatan akta SKW untuk anak yang terlahir conjoined twins karena ada sebagian dari mereka yang tidak mempunyai jari tangan dan jari kaki yang lengkap dimana bagian tubuh tangan atau kakinya berbagi satu sama lain sehingga dalam satu badan ada dua kepala dan hanya mempunyai sepuluh jari tangan dan sepuluh jari kaki, tetapi ada juga yang mempunyai dua badan yang menyatu, dua kepala dan hanya memiliki sepuluh jari tangan dan sepuluh jari kaki, sehingga notaris membutuhkan penetapan pengadilan sebagai jalan keluarnya. Secara garis besar mempunyai pembahasan yang sama, yakni kembar siam, namun perihal obyek penelitian berbeda dengan thesis penulis yang menjadikan pernikahan sebagai obyek bahasan.

Kedua, Skripsi Yuyun Mustikasari, NIM 14210094, 2018. berjudul Pernikahan Kembar Siam Menurut Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Kota Malang. Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Dalam penelitian ini, membahas tentang hukum pernikahan kembar siam menurut

pandangan tokoh NU dan Muhammadiyah Kota Malang, dasar hukum serta metode *istinbath* yang digunakan. Penelitian ini termasuk jenis penelitian empiris. Adapun pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Dalam teknik pengumpulan bahan hukum, peneliti menggunakan metode wawancara. Untuk menganalisis bahan hukum yang diperoleh digunakan metode deskriptif analisis. Hasil dari penelitian ini adalah 1) NU membolehkan pernikahan kembar siam dengan alasan mereka menganggap kembar siam seperti orang normal lainnya dan memiliki keturunan itu bukan termasuk tujuan dari pernikahan, Muhammadiyah tidak membolehkan dengan alasan memiliki keturunan merupakan suatu tujuan, 2) NU menggunakan dasar hukum al-qur'an dengan menggunakan metode *qauli* (suatu metode yang jawaban dari suatu permasalahan tidak terdapat dalam nash, namun terdapat dalam kitab-kitab fiqh dari empat madzhab, dengan mengikuti pendapat-pendapat yang sudah ada) sebagai *istinbath* hukumnya. Sedangkan Muhammadiyah menggunakan al-qur'an serta hadits dari Abdullah ibn Mas'ud tentang anjuran menikah dengan metode *istinbath* hukum *istiṣlahi* (suatu upaya dalam mencari ketentuan hukum atas suatu masalah yang tidak ada ketentuan nash-nya dengan mendasarkan pada kemaslahatan yang akan dicapai, lebih tepatnya metode ini mengacu pada maqashid syariah). Perbandingan dari karya penulis adalah dalam masalah analisisnya, dalam penulisan skripsi ini hanya sebatas perbandingan pandangan dan *istinbat* hukumnya saja, tanpa menganalisa ke dalam *Maqāṣid al-Syarī'ah*nya. Sedang karya penulis melanjutkan perbandingan pendapat di

antara dua fatwa yang berseberangan dengan lebih menganalisa pada *Maqāṣid al-Syari'ahnya*.

Ketiga, Skripsi Rabiatul Adawiah, 2017, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. dengan judul *Al-Daruriyyat al-Khams sebagai Dasar Pertimbangan dalam Menetapkan Hukum Pemisahan Bayi Kembar Siam*. Pokok masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana al-daruriyyat al-khams sebagai dasar pertimbangan dalam menetapkan hukum pemisahan bayi kembar siam, dengan sub permasalahan: 1) Bagaimana hakikat al-daruriyyat al-khams sebagai dasar penetapan hukum?, 2) Bagaimana langkah-langkah operasi pemisahan bayi kembar siam? dan 3) Bagaimana implementasi al-daruriyyat al-khams sebagai dasar penetapan hukum dalam pemisahan bayi kembar siam? Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hakikat al-daruriyyat al-khams sebagai dasar pertimbangan dalam menetapkan suatu hukum, untuk mengetahui langkah-langkah operasi pemisahan bayi kembar siam., dan untuk mengetahui implementasi al-daruriyyat al-khams dan pemisahan bayi kembar siam sehingga dapat ditetapkan suatu hukum. Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan melakukan kajian library research karena kajian penelitian ini merupakan bagian dari wacana kajian tentang Hukum Islam dan kesehatan. Berhubung penelitian ini adalah penelitian pustaka, maka teknik pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif dengan menggunakan analisis isi terhadap literatur yang representatif dan mempunyai relevansi dengan masalah yang dibahas, kemudian mengulas dan

menyimpulkannya. Kemudian dari hasil analisis kesehatan bahwa sebagian kecil bayi kembar siam yang bertahan hidup berpeluang untuk menjalani operasi pemisahan. Meski demikian, operasi ini termasuk prosedur yang berisiko tinggi dan berbahaya. Tingkat kesulitan prosedur pemisahan yang akan dilakukan tentu tidak sama untuk masing-masing pasangan bayi kembar siam. Perbedaan ini tergantung pada bagian tubuh mana dan organ dalam apa yang menyatu, serta kondisi kesehatan kedua bayi. Keahlian tim dokter bedah juga akan menjadi kunci penting dalam menentukan kesuksesan prosedur operasi. Selain itu, tim dokter bedah juga harus memikirkan tentang operasi rekonstruksi apa yang mungkin perlu dilakukan jika operasi pemisahan berhasil. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum operasi pemisahan bayi kembar siam tergantung pada situasi dan kondisi si bayi yang akan dipisahkan dengan cara operasi, diantaranya: 1) Mubah; 2) Wajib; 3) Makruh; 4) Sunnah; dan 5) Haram. Hasil penelitian ini memberikan beberapa implikasi, diantaranya: 1.) implikasi terhadap proses penemuan hukum yang bersifat kontemporer; 2.) implikasi terhadap cara pandang masyarakat pada kasus-kasus baru yang belum ada di zaman Rasulullah saw.; 3.) implikasi terhadap dunia kedokteran. Perbedaan dari karya penulis adalah dalam segi obyek kajian, penulis mengkaji pernikahan kembar siamnya, tetapi skripsi ini mengkaji pemisahan kembar siamnya, serta tidak ada kajian komparasi dalam skripsi ini.

Keempat, ada jurnal fakultas kesehatan universitas andalas dengan judul kembar siam (Dicephalus Parapagus Dibrachius) yang ditulis oleh Rizka Arsil dan Roza Sri Yanti yang lebih fokus pada permasalahan kesehatan bayi kembar siam, tidak ke ranah hukum terlebih hukum pernikahan keduanya. Selanjutnya dari Jurnal Luar Negeri, yang diprakasi oleh elsevier.com dengan judul Staged Separation of Craniopagus twins, ditulis oleh David Dunaway dan N.U. Owase Jeelani menjelaskan tentang tata cara pemisahan kembar siam dengan tipologi craniopagus, jauh berbeda dengan karya penulis yang lebih kepada pembahasan hukumnya, bukan tata cara pemisahannya. Dalam jurnal Indian Padistric edisi September 1994 pernah ditulis oleh empat orang yakni M.I. Kulkarni, C. SureSykumar, V.G. George dan V.Venkataramana tentang kembar siam secara umum, mulai pengertian, klasifikasi, diagnosis dan tata cara pemisahannya.

Kelima, Achmad Adharul Ja'fari, 2019, dengan judul Analisis *Maqāṣid al-Syarī'ah* terhadap pendapat Nasir 'Abdullah al-Maiman tentang pernikahan Craniopagus. Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya. Skripsi ini adalah hasil dari penelitian pustaka yang membahas dan menganalisis pendapat Nasir 'Abdullah al-Maiman tentang pernikahan kembar siam craniopagus dengan menggunakan teori *Maqāṣid al-Syarī'ah*, yang penulis batasi menjadi dua permasalahan: pertama tentang alasan pendapat Nasir 'Abdullah al-Maiman tentang bolehnya hukum pernikahan kembar siam *craniopagus* sedang craniopagus mempunyai kelemahan dalam masalah rumah

tangga dan kedua analisis tentang pendapatnya tersebut. Bahan hukum penelitian ini dikumpulkan dengan metode dokumentasi. Setelah itu dilakukan pembacaan terhadap teks dan kemudian dianalisis. Bahan hukum yang dihasilkan dari berupa prinsip dasar dan metode ijtihad Nasir bin ‘Abdullah al-Maiman yang penulis himpun dari beberapa buku-buku dan artikel-artikel yang dipublikasikannya. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pendapat atas pemikiran Nasir ‘Abdullah al-Maiman tentang hukum pernikahan kembar siam craniopagus dibangun atas dasar kaidah *uṣūliyyah* dan *fiqhiyyah* dengan pendekatan kesetaraan derajat manusia. Dasar hukum yang dia kaji berupa athar sahabat ‘Ali ra tentang hukum kewarisan manusia kembar siam dan *mentakhrij* pendapat ‘Ulama-ulama terdahulu. Kesimpulan dari penelitian penulis ini menunjukkan bahwa, pertama, Nasir ‘Abdullah al-Maiman menghukumi pernikahan kembar siam tipe craniopagus boleh dilaksanakan dengan dasar bahwa pernikahan adalah hak manusia sedang menjaga aurat supaya kembar siam tidak bermaksiat ketika saudara kembarnya bercinta dengan suami/istrinya adalah hak Allah, sehingga apabila hak Allah berseberangan dengan hak manusia maka hak manusia lebih diutamakan, di sisi lain nikah bagi manusia adalah sebuah kebutuhan daruriyyah sehingga tidak dapat ditinggalkan dengan mengacu pada kaidah fikih *al-ḍarūrah tubih al-mahzurāt* (*al-ḍarūrah* adalah nikah dan *al-mahzurāt* adalah terbukanya aurat pada orang lain yakni suami/ istri saudara kembar siamnya). Kedua, *hifz al-din* dan *hifz al-nasl* penulis gunakan untuk membenarkan argumennya yang sesuai dengan maksud syari’at yakni

terciptanya sebuah kemaslahatan bagi umat Islam dan khususnya bagi kembar siam sendiri. Perbedaan dengan penelitian yang penulis teliti adalah dalam segi jumlah obyek yang diteliti, jika skripsi ini meneliti satu obyek fatwa berupa fatwa Nāṣir ‘Abdullah saja, maka tesis peneliti ini terdapat dua obyek fatwa yakni *Dār al-Iftā’* dan *Majma’ al-Buhūs*. Di sisi lain juga kalau skripsi ini mengkaji kembar siam berjenis Craniopagus sedang tesis penulis mengkaji kembar siam secara umum.

Kecnam, karya berupa Jurnal yang disusun oleh Gofar Syidiq, dengan Judul Teori *Maqāṣid al-Syarīah* dalam Hukum Islam yang diterbitkan oleh Jurnal Sultan Agung Volume XLIV nomor 118 Juni – Agustus 2009. Dalam jurnal ini dijelaskan tentang Definisi, kandungan dan cara menggali hukum dari teori Maqāṣid al-Syariat ini. Hal ini membuat berbeda dari karya penulis dalam banyak hal, mulai teori sampai obyek penelitian, yakni Jurnal ini menjadikan Maqāṣid al-Syariat sebagai bahasan dan pokok utama yang disusun untuk sebuah karya, tetapi penulis ini menjadikan Maqāṣid al-Syariat sebagai pisau hukum saja, sebagai alat untuk mengukur obyek penelitian. Dan menjadikan hukum pernikahan kembar siam sebagai obyek penelitian.

Ketujuh, karya sebuah Jurnal yang berjudul Teori *Maqāṣid al-Syarī’ah* dan Hubungannya dengan Metode Istinbath Hukum yang disusun oleh Ali Mutakin dengan identitas Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Nurul Iman Kecamatan Parung Kabupaten Bogor dan diterbitkan oleh Jurnal Ilmu Hukum Kanun Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh. Dalam karya

tulis ini, dijelaskan di dalamnya tentang definisi *Maqāṣid al-Syarī'ah* menurut ahli usul fikih, memberikan studi komparatif di dalamnya tentang Maqāṣid dengan yang lainnya. Sedang penulis dalam karya tesis ini tidak memberikan komparatif dalam teori pisau hukumnya, tetapi komparatif pada obyek penelitian. Hanya saja salah satu sub babnya saja yang sama-sama mengangkat *Maqāṣid al-Syarī'ah* sebagai pembahasan.

Dengan demikian, dari beberapa paragraf di atas terlihat persamaan dan perbedaan antara karya penulis dengan karya peneliti sebelumnya, dan karya tersebut benar-benar pernah diteliti sebelumnya.

F. Definisi Istilah

Pemahaman yang akurat atas istilah-istilah yang terkandung dalam judul penelitian membutuhkan definisi operasional yang spesifik.

1. Pernikahan Kembar Siam

Pernikahan kembar siam Adalah pernikahan yang menyangkut saudara kembar siam, dalam istilah bahasa Arab yang berarti *al-Tau'am al-Multaṣiqah* atau dalam bahasa inggrisnya *Conjoined Twins*, kembar siam ini banyak jenisnya antaranya Dempet di kepala (*Craniopagus/ملتصق الرأسين*), Dempet di dada (*ملتصق الصدرين*), Dempet di perut (*ملتصق البطنين*), Dempet di bagian sekitar alat vital (*Dichepalus/ملتصق الحوضين*), dan lain sebagainya yang akan dijelaskan dalam bab selanjutnya. Peneliti tidak menyebutkan hal ini dalam sub bab ini karena dirasa tidak terlalu penting

dikarenakan yang jadi obyek di sini adalah seluruh kembar siam tanpa terkecuali.

2. Teori *Maqāṣid al-Syarī'ah* al-Syāṭiby

Kata *Maqāṣid al-Syarī'ah* terdiri dari dua kata; yakni *Maqāṣid* dan *al-Syarī'ah*. Dalam bahasa Arab disebut *tarkib* (susunan) *Idōfy*, yakni susunan kata yang terdiri dari *muḍōf* dan *muḍōf ilaih*. Kata *Maqāṣid* adalah bentuk plural atau jamak dari *maqsūd* mempunyai arti tujuan atau tujuan. Sedang *al-Syarī'ah* berasal dari kata *Syara'a* yang berarti Syariat atau hukum. Yakni merupakan satu dari beberapa cara menetapkan hukum selain dari metode literalistik yang sebagaimana disusun pada ilmu Ushul Fiqh. Sebagai penelitian memfokuskan upaya untuk menggali nilai-nilai di balik pembuatan hukum, *Maqāṣid al-Syarī'ah* seolah-olah menegaskan bahwa rumusan hukum yang berasal dari syariat pasti memiliki tujuan, yakni untuk kebaikan para hamba baik di dunia maupun di akhirat.¹⁰

Dalam hal ini, penulis ingin menggali tujuan Syariat yang terkandung dalam masing-masing pendapat yang saling bertentangan menggunakan acuan teori *Maqāṣid al-Syarī'ah* al-Syāṭiby. Penulis mengacu pada teori *Maqāṣid al-Syarī'ah* al-Syatibi karena dirasa paling mudah diterapkan metodenya sebab terstruktur proses pengambilan keputusannya.

¹⁰Anas Kholish dan Nor Salam, *Epistimologi Hukum Islam Transformatif* (Malang: UIN Maliki Press, 2015), 148.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Pernikahan Kembar Siam dan Problematikanya

Pernikahan secara bahasa berarti “*al-Damm*” dan “*al-Jam‘u*”, sedang menurut Istilah adalah Akad yang dapat menyebabkan kebolehnya menjalin kasih dengan perempuan, baik dengan cara bersetubuh, melihat, mencium, bercampur dan selainnya, dengan syarat perempuan tersebut tidak mahrom nasab, persusuhan dan hubungan perkawinan. Atau akad yang diberikan oleh Sang pembuat Syariat untuk laki-laki agar dapat bebas menjalin hubungan intim dengan perempuan, dan seorang perempuan halal untuk bercinta pada laki-lakinya. Mazhab Hanafiyah mempunyai pendapat Nikah adalah perjanjian yang memberikan hak kepada seorang pria untuk melakukan hubungan intim dengan seorang wanita yang dapat dinikahi menurut hukum syariah.¹¹

¹¹Ahmad Sarwat, *Scri Fqih Kehidupan Pernikahan*, Juz VIII (Jakarta: Rumah Fiqh Publishing, 2017), 28.

Menurut aliran Mazhab Maliki, pernikahan adalah sebuah perjanjian yang membolehkan hubungan seksual dengan seorang wanita yang bukan mahram, bukan penganut agama Majusi, bukan budak ahli kitab dengan Syigot.¹² Dalam mazhab Syafi'y pernikahan merupakan akad yang membolehkan untuk melakukan kegiatan hubungan seksual dengan pengucapan lafaz nikah maupun yang sepadan dengan lafaz-lafaz tersebut.¹³ Sedang Mazhab Hanafy meyakini pernikahan merupakan akad pengakuan yang mana terdapat kata-kata nikah maupun lafaz yang sepadan.¹⁴

Dari pengertian ini menunjukkan bahwa seorang laki-laki tidak boleh dimiliki oleh orang lain selain istrinya, akan tetapi berdampak pada perempuan bahwa halalnya bercinta kepada suaminya tidak menunjukkan arti sepenuhnya memiliki. Sehingga seorang laki-laki diperbolehkan untuk menikahi beberapa perempuan tetapi sebaliknya perempuan tidak boleh untuk menikahi lebih dari seseorang.¹⁵

Selanjutnya terkait Kembar Siam, Menurut Ensiklopedia Obstetri dan Ginekologi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Olahraga, Sains, dan Teknologi, kembar siam adalah kembar yang menempel bersama. Variasi pada anak kembar sangat besar, dari kembar yang sudah dewasa dan hanya

¹² Ahmad bin Muhammad al-Shawi al-Misri, al-Khalwati al-Maliki, *Al-Syarh al-Shaghir wa Hasyiyah al-Shawi*, juz II (Lebanon: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 1995) 332.

¹³ Syamsuddin Muhammad bin Ahmad al-Syirbini, *Mughni al-Muhtaj*, juz III (Libanon: Dār al-Kutub al-'ilmiyah, tt), 123.

¹⁴ Sarwat, *Seri Fiqh; Kasysyaf al-Qinna' ala Matni al-Iqna'*, juz V, .5.

¹⁵ Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa adillatuhu*, juz IV (Damaskus: Daar al-Fikr, 1985), 29.

dihubungkan oleh sambungan superfisial kecil (tipis), hingga kembar yang hanya menduplikasi sebagian kecil tubuhnya, atau hingga massa janin meluas ke kembar dengan histologi normal yang tidak diketahui (kembar siam).¹⁶

Adapun kembar siam disebutkan dengan kata *al-Tauam al-Multasiqoh* dalam bahasa arabnya, dan disebut dengan istilah “*conjoined twins*” dalam bahasa Inggrisnya. Pada dasarnya banyak pembagian pada kembar siam itu sendiri, seperti kembar siam dempet di kepala (*craniopagus*), kembar siam dempet di pinggul (*dichepalus*), dan beberapa pembagian lagi, tetapi penulis hanya mengkaji kembar siam secara umum, karena konteks perbedaannya hanya sebatas di kembar siamnya saja, pada kedempetannya saja, karena yang dipermasalahkan dalam bahan hukum yang penulis gali hanya sebatas boleh tidaknya hokum pernikahan kembar saja, tanpa ada keterangan mendalam terkait kembar siam yang model bagaimana, tanpa diperdalam apakah *craniopagus*, *dichepalus* atau yang lainnya.

Dari beberapa Istilah yang dikemukakan di depan, dapat ditarik kesimpulan bahwa pernikahan kembar siam adalah pernikahan masing-masing dua orang dengan dua orang yang mempunyai badan dempet. Dijelaskan dalam definisi Istilah, bahwa penulis hanya membatasi pernikahan siam ini hanya kembar siam yang mempunyai anggota tubuh lengkap tetapi terbatas dengan kedempetannya.

¹⁶Abdul Bari Saifuddin, *Kamus Obstetri dan Ginekologi* (Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1993), 60.

Adapun dasar hukum pernikahan kembar siam tidak terdapat dalam Al-Quran tetapi terdapat dalam *Qaul* Sahabat, yang dijadikan dasar *istinbat* hukum untuk menyikapi permasalahan Pernikahan Kembar siam yakni sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Qoyyim dari Abu Salamah bin Abdurrohman :¹⁷

أَتَى عَمْرُ بْنُ حَطَّابٍ، بِإِنْسَانٍ لَهُ رَأْسَانِ، وَفَمَّانٍ، وَأَرْبَعُ أَعْيُنٍ، وَأَرْبَعُ أَيْدٍ، وَأَرْبَعُ أَرْجُلٍ، وَإِخْلِيلَانِ، وَدُبُرَانِ. فَقَالُوا كَيْفَ يَرِثُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ؟ فَدَعَى بَعْضُ بَعْضٍ، فَقَالَ : فِيهِمَا فَضَيْتَانِ : إِحْدَاهُمَا : يُنْظَرُ إِذَا نَامَ، فَإِذَا عَطَّ عَطِيطًا وَاحِدًا، فَنَفْسُهُ وَاحِدَةٌ، وَإِنْ عَطَّ كُلِّ مِنْهُمَا فَنَفْسَانِ. وَأَمَّا الْقَضِيَّةُ الْأُخْرَى، فَيُطْعَمَانِ وَيُسَقَّيَانِ فَإِنْ بَالَ مِنْهُمَا جَمِيعًا، وَتَعَوَّطَ مِنْهُمَا جَمِيعًا، فَنَفْسٌ وَاحِدَةٌ، وَإِنْ بَالَ مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى حِدَّةٍ، وَتَعَوَّطَ مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ عَلَى حِدَّةٍ فَنَفْسَانِ. فَلَمَّا كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ طَلَبَا النِّكَاحَ. فَقَالَ عَلِيٌّ : لَا يَكُونُ فَرْجٌ فِي فَرْجٍ وَعَيْنٌ تَنْظُرُ، ثُمَّ قَالَ عَلِيٌّ : أَمَّا إِذَا حَدَّثَتْ فِيهِمَا الشَّهْوَةُ، فَإِنَّهُمَا سَبِمُوتَانِ جَمِيعًا سَرِيْعًا، فَمَا لَبِثَا أَنْ مَاتَا، وَبَيْنَهُمَا سَاعَةٌ أَوْ نَحْوُهَا.

Suatu ketika Sayidina Umar RA dibahan hukumngkan seseorang dengan dua kepala, mempunyai mulut berjumlah dua, dua pasang mata (empat mata), dua pasang tangan (empat tangan), dua pasang kaki (empat kaki), dua kemaluan, begitu pula dua dubur. Kemudian para sahabat bertanya: Bagaimana hukum warisnya ya Amirul Mukminin?, kemudian Sayidina Umar memanggil Sayidina ‘Ali RA, Sayidina ‘Ali pun berkata: ada dua cara untuk menGukuminya. Pertama, dilihat ketika tidur, Jika mendengkur

¹⁷ Rahman dan Haroon, “التوأمان الملتنصقان”, 2.

secara bersamaan maka dinilai satu orang, Jika setiap mereka mendengkur sendiri-sendiri, maka dinilai dua orang. Adapun cara lain menghukuminya, yakni dengan cara diberi makanan dan diberi minuman keduanya, Jika keduanya kencing bersamaan dan buang air besar bersamaan maka dinilai satu orang, dan Jika tidak bersamaan ketika kencing dan buang air besar maka dinilai dua orang. Suatu saat orang (kembar siam) tersebut hendak menikah, Sayyidina ‘Ali Ra berkata tentangnya : tidak ada farji dalam farji dan (tidak ada) mata dalam mata yang dapat melihat. Kemudian Sayidina ‘Ali melanjutkan perkataannya : Jika telah muncul syahwat dari keduanya, maka akan meninggal dunia keduanya dengan cepat, tidak lama setelah itu meninggal keduanya, dengan durasi waktu sekitar satu jam di antara keduanya.

Dalam *Qaul* sahabat di atas, secara detail tidak menjelaskan hukum pernikahan para kembar siam, tetapi sebatas praduga Sayyidina ‘Ali yang mengatakan bahwa para kembar siam akan secepatnya meninggal Jika tumbuh syahwat di dalam diri mereka. Sehingga *Qaul* sahabat di atas belum mewakili bagaimana hukum pernikahan kembar siam sebenarnya, boleh tidaknya. Sehingga para Ulama Salaf mulai mengkaji tentang pernikahan kembar siam ini dan akhirnya di zaman ini lembaga fatwah mulai memperjelas bagaimana hukum pernikahan mereka para kembar siam.

B. Teori *Maqāṣid al-Syarī'ah* Al-Syaṭiby

Maqāṣid al-Syarī'ah sebenarnya telah ada pada masa permulaan Islam ketika Baginda Rasul masih hidup. Sebagaimana contoh kecilnya, Baginda Rasul melarang umatnya untuk ziarah kubur, lantas kemudian beliau memperkenankan ziarah kubur dengan tujuan menyadarkan diri umatnya bahwa kematian adalah hal yang nyata adanya.

Setelah beberapa zaman kemudian, perkembangan pemikiran Islam berlanjut dan berkembang walaupun secara jelas belum diistilahkan dengan *Maqāṣid al-Syarī'ah* dalam kitab para Ulama-ulama sebab bukan pokok utama dalam pembahasan, akan tetapi telah tertanam pada *masalik al-'Illah* yang terdapat pada qiyas sebagaimana terdapat di kitab *al-Risalah* karangan al-Syāfi'y dan *Mustaṣfa* karangan imam al-Gazali.¹⁸

Di masa-masa berikutnya, perkembangan tentang *Maqāṣid al-Syarī'ah* berlanjut pada masa abad ke-8 Hijriyah oleh imam al-Syāfi'y yang kemudian menjadi pertanda dimulainya perkembangan kajian *Uṣūl fikih*, terutama konsep *Maqāṣid al-Syarī'ah*.¹⁹

1. Pengertian *Maqāṣid al-Syarī'ah*

Istilah *Maqāṣid al-Syarī'ah* merupakan istilah yang digunakan berasal dari bahasa Arab. Secara linguistik, *Maqāṣid al-Syarī'ah*

¹⁸Syahabudin, "Pandangan al-Syathibi Tentang Maqasid al-Syariah," *E-Jurnal:An-Nisa*, 9 (Desember, 2014), 84.

¹⁹Syahabudin, "Pandangan al-Syathibi", 84.

merupakan gabungan dari dua kata *Maqāṣid* dan *al-Syarī'ah*. *Maqāṣid* adalah bentuk jamak dari *Maqṣūd*, dari akar kata قَصَدَ-يَقْصُدُ-قَصْدٌ (*qaṣada-yaqṣudu-qaṣd*). Tujuan, Tengah, Keadilan, Konsistensi, Tiada Transendensi, Jalan Lurus, Antara Kekayaan dan Kelangkaan. Berikut penjelasan lebih detail mengenai arti kata *al-Qaṣd*.²⁰; إِسْتِقَامَةُ الطَّرِيقِ (Jalan yang Lurus)²¹; وَالْعَدْلُ، وَالْوَسِيْطُ بَيْنَ الطَّرْفَيْنِ، وَهُوَ مَا بَيْنَ الْإِطْرَافِ وَالتَّفْرِيطِ، وَالْوَاقِعُ (Adil, Tengah-tengah antara Dua Golongan)²².

Kata *al-Syarī'ah* berasal dari kata شَرَعَ - يَشْرَعُ - شَرْعًا yang berarti mulai bekerja. Dalam kamus bahasa Arab, kata *al-Syarī'ah* memiliki arti tempat dimana manusia dan hewan sering minum air. Menurut Mahmud Shaltut, kata *al-Syarī'ah* berarti jalan yang lurus, jalan menuju mata air yang tidak pernah kering. Hal ini menunjukkan bahwa fungsi syariah berkaitan dengan kehidupan manusia sebagai makhluk hidup, dalam hubungannya dengan Sang Pencipta dan sesama makhluk, baik sesama muslim maupun non muslim, dan lingkungan alam..²³

Sebelum membahas ke terminologi *Maqāṣid al-Syarī'ah*, dirasa penting untuk mengetahui kata demi kata dari istilah tersebut. Di awal

²⁰Ibnu Mandūr, *Lisan al-Arab*, juz 5 (Kairo: Dār al-Ma'ārif, t.th.), 3642.

²¹Ibnu Mandūr, *Lisan al-Arab*, 3642.

²²Al-Badawi, *Maqāṣid al-Sharī'ah*, 44.

²³Mahmud Shaltut, *Al-Islām Aqidah wa Sharī'ah* (Beirut: Dār al-Qalam, 1966), 12.

zaman kenabian Baginda Rasul, Syariat merupakan *al-Nuṣūṣ al-Muqaddasah* dari Al-Quran dan Sunah yang akal manusia belum mencampurinya dengan sistem penyebaran yang luas. *Syarī'at* ketika itu dinamakan *al-Ṭarīqah al-Mustaqīmah* (jalan yang lurus) yang berkaitan dengan *'aqīdah, amāliyyah* dan *khulūqiyyah*.²⁴

Pada periode berikutnya, *al-Syarī'ah* mempunyai batasan makna. Seperti halnya yang Mahmut Syaltut utarakan bahwa sesungguhnya syareat merupakan penciptaan Allah pada hukum-hukum atau aturan-aturan yang harus dilaksanakan sebagai pedoman bagi manusia untuk berhubungan dengan Sang Pencipta, termasuk juga sesama orang yang beragama Islam atau bukan, atau bahkan dengan alam serta semua ciptaan Tuhan.²⁵

Setelah memahami pengertian *Maqāṣid al-Syarī'ah* secara etimologis, maka perlu dijelaskan pengertian *Maqāṣid al-Syarī'ah* secara terminologi atau istilah, yaitu bermakna maksud dan tujuan hukum Islam. Hal ini menunjukkan bahwa *Maqāṣid al-Syarī'ah* sangat erat kaitannya dengan hikmah dan *'illah*.²⁶

²⁴Ali al-Sayis, *Nasy'ah al-Fiqh al-Ijtihādī wa Atwāruh* (Kairo: Majma' al-Buḥuṣ al-Islāmiyyah, 1970), 8.

²⁵Mahmud Shaltut, *Islam: Aqidah wa Sharī'ah* (Kairo: Dār al-Qalam, 1966), 12.

²⁶Ahmad al-Raisuni, *Nazhariyyāt al-Maqāṣid 'Inda al-Shāṭibī* (Rabat: Dār al-Amān, 1991), 67; dan 'Umar bin Ṣālih bin 'umar, *Maqāṣid al-Sharī'ah 'Inda al-Imam al-Izz ibn 'Abd al-Salām* (Urdun: Dār al-Nafāz al-Naṣr wa al-Tauzī', 2003), 98.

Dalam buku karangan khoirul anwar yang berjudul “Konsep *Maqāṣid al-Syarī‘ah* menurut Ibnu Rusyd” terdapat beberapa istilah yang menunjukkan makna *Maqāṣid al-Syarī‘ah*, di antaranya *Maqāṣid al-Syāri‘*, *Maqāṣid al-Syarī‘ah* dan *Maqāṣid al-Syar‘iyyah*. Istilah-istilah tersebut mempunyai arti dan makna yang sama.²⁷

Apabila *Maqāṣid al-Syarī‘ah* didefinisikan sebagai independen keilmuan, maka pengertian secara terminologi tidak ada yang mewakili secara konkrit dan komprehensif oleh para Ulama klasik.²⁸ Sehingga dapat memebrikan berbagai definisi yang bermacam-macam dan berbeda-beda satu dengan yang lain, tetapi definisi-definisi tersebut yang berbeda-beda berawal dari satu titik poin. Sehingga dari hal itu, definisi oleh Ulama-ulama kontemporer lebih lebih pas. Seperti halnya ‘Allal al-Fāsi yang memberikan pengertian *Maqāṣid al-Syarī‘ah* sebagai bentuk cara atau metode dalam tujuan memahami pensyariatian hukum untuk teraplikasikannya *kemaṣlahatan* serta mencegah *mafsadah* bagi umat manusia.²⁹

²⁷Khoirul Anwar, *Konsep Maqāṣid al-Sharī‘ah menurut Ibnu Rusyd* (Semarang: Penelitian Pengabdian Masyarakat UIN Walisongo, 2014), 17.

²⁸Ahmad al-Raisuni, *Imam al-Shāṭibi’s Teori of The Higher Objectives and Intens of Islamic Law*, (London: t.p., 2005), 22.

²⁹‘Allal al-‘Afāsi, *Maqāṣid al-Sharī‘ah al-Islāmiyyah wa Makārimihā*, (t.t.: Dār al-Garb al-Islāmī, 1993), 193.

2. Biografi al-Syāṭiby

Imam al-Syāṭiby atau Ibrahim bin Musa bin Muhammad al-Lakhimy al-Garnathy Abu Ishaq dikenal sebagai tokoh terkemuka. Meskipun tidak banyak literatur yang membahas tentang biografinya, salah satu penulis biografi pertama beliau adalah Ahmad Baba yang hidup 200 tahun setelah al-Syāṭiby.³⁰ Seseorang yang hafal Al-Quran, seorang mujtahid, ahli uSyul, tafsir, fikih, hadith dan Bahasa.³¹

Dinisbatkan dari julukannya, Imam al-Syāṭiby lahir di daerah Syatiba, tumbuh besar di Garnathah atau Granada.³² Pada masa itu, kota Granada menjadi fokus kegiatan keilmuan. Banyak orang dari Afrika Utara membanjiri kota tersebut untuk menuntut ilmu. Selain itu, Granada juga merupakan pusat pemerintahan kerajaan Nasri yang saat itu diperintah oleh Sultan Muhammad V al-Gani Bilah, yang juga menjabat sebagai khalifah Granada. Di antara para Ulama yang terkenal dan menimba ilmu di Granada adalah Ibnu Khatib dan Ibnu Khaldun.³³

Hal yang paling pertama dipelajari oleh Imam Syatibi adalah pelajaran bahasa Arab. Ia mempelajari materi ini pada Syekh Abu Abdullah Muhammad al-Biri, yang bergelar Guru Nahwu (Syaikh al-

³⁰M. Kholid Masud abu Ishak, "Abu Ishaq Shatibi: his live and works", *Islamic Studies*, 14 (1975), 145-161.

³¹Ahmad Baba al-Tanbakti, *Nailu al-Ihtihaj bi Tathridzi al-Dibaj* (Tripoli: Daar al-Katib, 2000), 48.

³²Imron Rosyadi, "Pemikiran al-Syatibi tentang Masalah Mursalah", *Profetika Jurnal Studi Islam*, 14 (Juni, 2013), 79-89.

³³M. Kholid, "Abu Ishaq Shatibi", 147.

Nuhat) di Andalusia hingga wafatnya pada tahun 754 H/1353 M. Ia kemudian melanjutkan pelatihan materi Nawunya dengan Abu Qasim al-Sharif al-Shibti, yang dalam bahasa Arab berarti “Pemegang Standar Retorika”. raja. Al-Syāṭiby dipelajari hingga al-Sibti wafat pada tahun 760 H/1358 M.³⁴

Selesai menyelesaikan pendidikan dalam materi Bahasa Arab, dia melanjutkan studi fikihnya, yang dia peroleh dari seorang mufti dan seorang khotib dari Granada yang bernama Abu Sa'id bin Lubb. Al-Syāṭiby dalam pengajaran Lubb menjadi seorang faqih sehingga walaupun dia dapat materi dari gurunya tersebut al-Syāṭiby beberapa hal memberikan statemen hukum yang berbeda dengan sang guru. Di anatar guru-gurunya yang lain seperti Abu Abdullah al-Maqarri, Abu Ja'far al-Syaqwari, Abu Abbas al-Qubab, Abu Abdullah al-Hufaz dan lainnya.³⁵ Dari beberapa guru al-Syāṭiby tersebut, yang paling banyak pengaruh terhadap pemikiran al-Syatibi adalah Abu Abdullah al-Maqarri.³⁶

Abu Abdullah al-Maqarri adalah hakim yang terkenal di daerah Fez. Selanjutnya Maqarri diutus sebagai diplomat oleh Sultan Abu Inan kemudian dikirim ke daerah Granada. Tidak lama di Granada dia tertangkap kemudian dipulangkan ke Fez lagi. Maqarri merupakan

³⁴M. Kholid, “Abu Ishaq Shatibi”, 147.

³⁵Ahmad Baba, *Nailul Ijtihad*, 49.

³⁶Nabila Zataadini dan Syamsuri, “Konsep Maqashid Syariah menurut al-Syatibi dan ontribusinya dalam Kebijakan Fiskal”, *al-Falah Jurnal of Islamic Economics*, 3 (2018), 114.

seorang pengarang kitab Nahwu dengan derajat Muhaqqiq, dalam istilah sekarang muhaqqiq adalah seseorang yang sangat ahli dalam Mazhab Māliki dalam bidang Fqih. Al-Maqaari juga menulis buku tasawuf juga *Uṣūl fikih*. Karenanyalah al-Syāṭiby mendapat ilmu tasawuf darinya.³⁷

Di sisi lainnya, al-Syāṭiby juga mendalami ilmu filsafat Rasional. Dia dapatkan ilmu tersebut dari dua Ulama besar Abu Ali Mansur al-Zawawi dan Abu Abdullah al-Syarif al-Tilmisari.³⁸ Abu Ali Mansur bertempat tinggal di Granada pada tahun 753 H-765 H, dia berajasa dan berpengaruh pada bidang filosofi dan teologi. Adapaun Abdullah al-Syarif dikenal sebagai *al-Imam al-Muhaqqiq A'lamu Ahli Waqtih*, dalam bahasa Indonesia disebut orang yang paling berpengaruh dalam keilmuan pada masanya.³⁹

Setelah mengetahui para guru al-Syāṭiby, al-Syāṭiby juga mempunyai beberapa murid. Antara lain Abu Yahya bin 'Asim dan Abu Bakar bin 'Asim. Abu Bakar merupakan pimpinan *Qāḍi* di Granada dan dikenal dengan sebuah karya *Tuhfāt al-Hukkam*, sebuah karya yang menjadi kumpulan undang-undang yang diaplikasikan oleh para Hakim di Granada. Selain kedua murid tersebut. Al-Syāṭiby juga mempunyai murid yang bernama Abu Abdullah al-Bayani.⁴⁰

³⁷M. Kholid, "Abu Ishaq Shatibi", 148.

³⁸Muhammad Mawardi Djalaluddin, "Pemikiran Abu Ishaq al-Syatibi dalam Kitab al-Muwafaqot", *al-Daulah*, 4 (Desember, 2015), 293.

³⁹Nabila Zatadini dan Syamsuri, "Konsep Maqashid", 115.

⁴⁰Nabila Zatadini dan Syamsuri, "Konsep Maqashid", 115.

Al-Syāṭibī banyak memberikan sumbangsih dalam keilmuan yang dituangkan dalam karya tulisnya. Antara lain yang pertama, *al-Khulāṣah fī al-Nahwi fī Asfari Arba‘ati Kibar*, dalam buku ini dijelaskan komentar al-Syāṭibī tentang buku *al-Khulāṣah al-Fiyyah* yang dikarang oleh Ibnu Malik. Karya kedua adalah *al-Muwāfaqoh*, kitab yang menerangkan tentang ilmu *Uṣūl fīkīh* dengan mengenalkan konsep maslahat dan Maqāṣid al-Syari‘ah.⁴¹ Kitab kedua inilah yang selanjutnya menjadi fenomenal dalam kalangan Ulama *Uṣūl* dan *Maqāṣid* pada periode-periode berikutnya. Selanjutnya karya yang ketiga dengan judul Kitab al-Majālis, buku yang menerangkan bab terkait jual beli dalam kitab ṣahih al-Bukhāry. Yang selanjutnya kitab keempat dengan judul *al-Ifādāt wa al-Insyādāt*, menerangkan perkara sastra dan seni karangan dalam bahasa Arab. Adapun yang kelima adalah kitab *Uṣūl al-Nahwi*. Di sisi lainnya, al-Syāṭibī juga memberikan fatwa-fatwa dan juga syair-syair Arab.⁴²

3. Perjalanan Konsep *Maqāṣid al-Syari‘ah*

Sebelum menelisik perjalanan Maqāṣid secara intim, perlu kiranya flashback kepada benih-benih Maqāṣid ketika zaman Nabi. Adapun Dasar-dasar tujuan perintah Al-Quran dan Hadis Nabi bisa dilihat mulai dari masa sahabat. Sebagaimana halnya yang telah dijelaskan dalam peristiwa-peristiwa. Misalnya pada kasus pengkodifikasian al-Qur’an,

⁴¹Milhan, “Maqashid Syari‘ah Menurut Imam Syatibi dan Dasar Teori Pembentukannya”, *Jurnal Al-Ahwa Al-Syakhsiyah*, 01 (Nopember 2021), 86.

⁴²Nabila Zatadini dan Syamsuri, “Konsep Maqashid”, 115.

yang mana Sahabat Umar melihat banyak Sahabat penghafal al-Qur'an yang gugur dalam peperangan Yamamah, dengan pertimbangannya, Umar mengajukan usulan kepada Kholifah Abu Bakar untuk kodifikasi al-Qur'an dengan pertimbangan bahwa kodifikasi al-Qur'an pada saat itu adalah sebuah kemaslahatan, walaupun sebelumnya hal itu dipertanyakan oleh Zaid bin Sabit karena hal ini tidak dilakukan di zaman Rasulullah.⁴³ Dalam hal ini membuka pintu dasar *maqāṣid* yakni *hifz al-Dīn*. Karena menjaga umat Islam dari kemunduran Agama yang tersimbolkan oleh banyak gugurnya para penghafal al-Qur'an tatkala itu.

Selanjutnya, perkembangan *Maqāṣid* tidak lepas dari para Ulama'-ulama *Uṣūl fīkīh* yang notabene sesama mendasari dan mengkaji sebuah hukum dari akar dan dasarnya. Pada Abad kelima, Abū al-Ma'ali Abdul Malik bin Abdullāh al-Juwainī dalam pandangan para *Ulama Uṣūl* kontemporer dianggap sebagai pemerhati *Maqāṣid al-Syarī'ah* dalam penetapan hukum. Dari tangannya terhasilkah *al-Burhan fī Uṣūl al-Ahkām*, selanjutnya menjadikan *Maqāṣid al-Syarī'ah* sebagai dasar 'illat menjadi tiga bagian, yaitu: *Dlarūriyyāh*, *Hājiyyāh* dan *Makramāt* atau *Tahsīniyyah*.⁴⁴ Ia juga perumus *al-Ḍarūriyyah al-Khamsah*.⁴⁵

⁴³ Nispan Rahmi, "Maqasid Al-Syari'ah: Melacak Gagasan Awal", *Jurnal Ilmu Hukum dan Pemikiran*, 2 (Desember, 2017), 165.

⁴⁴ Ali Mutakin, "Teori Maqāṣid al-Sharī'ah dan Hubungannya dengan Metode Istibath Hukum", *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Syiah*, (2017), 553.

⁴⁵ Mohammad Khotibul Umam, "Pengembangan Konsep Maqashid al-Syari'ah Menurut Ahmad ar-Raisuni", Makalah, disajikan pada Mata Kuliah Ushul Fiqh Magister Studi Islam, 2010 (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2010), 5.

Meneruskan pemikiran gurunya, al-Ghazali membuat karya-karya seperti *al-Mustaṣfa min ‘Ilmi al-Uṣūl*, *Syifā al-Galīl* kemudian menjadikan tujuan syari’ah menjadi dua, yakni keagamaan dan keduniaan.⁴⁶ Dari keduanya selanjutnya Ia membagi konsep kemaslahatan tiga kategori menjadi tingkat *Ḍarūriyyāh*, *Hājiyyah* dan *Tahsīniyyah*. dan selanjutnya merinci3a tingkatan tersebut dengan 5 pokok prioritas yaitu *hifd al-Din*, *Nafs*, *Aql*, *Nasl* dan *Māl*. Kelima maslahat tersebut berada pada tataran yang berbeda sesuai dengan skala prioriyas masalah tersebut.⁴⁷

Selanjutnya periode ‘Izzu al-Dīn bin Abdi Salam yang hidup pada abad keenam dengan mengaplikasikan esensi kemaslahatan pada teori *Dar’u al-Mafāsīd wa Jalbu al-Manāfi’* yang mempunyai makna mencegah kerusakan serta mengambil kemanfaatan). Pendapat ‘Izzu al-Dīn, bahwa masalah tidak dapat lepas dari 3 perkara yakni *Ḍarūriyyah*, *hājiyyah* dan *tatimmah* atau *takmīlah*.⁴⁸ Yang kemudian dituangkan dalam kitab *Qawāid al-Ahkām* karyanya.⁴⁹

Dalam periode al-Syatibi, konsep *Maqāṣid al-Syarī’ah* secara khusus tersistematis dan jelas. Beliau berjuang pada pertengahan abad ke-7, dengan bermazhab *Māliki*.⁵⁰ Lewat tulisannya dengan judul *al-*

⁴⁶ Mohammad Khotibul Umam, “Pengembangan Konsep”, 5.

⁴⁷ Ali Mutakin, “Teori Maqāṣid al-Sharī’ah”, 553.

⁴⁸ Ali Mutakin, “Teori Maqāṣid al-Sharī’ah”, 553.

⁴⁹ Ahmad ar-Raisuni, *Muhadarat fi Maqāṣid al-Syarī’ah*, (Mesir: Dar al-Kalimah, 2010),

⁵⁰ Ali Mutakin, “Teori Maqāṣid al-Sharī’ah”, 553

Muwāfaqāt, al-Syātibī menerangkan secara garis besar membahas tentang tinjauan tujuan hukum (*fiqh al-Maqāṣid*).⁵¹ *Maqāṣid* pada era sebelumnya berkisar pada kajian-kajian maslahat-maslahat lepas, tetapi al-Syātibī masuk kepada asas-asas hukum.⁵²

Selanjutnya periode Muhammad Ṭāhir Ibn ‘Āsyūr dari Tunisia, dijuluki sebagai Ulama *Maqāṣid al-Syarī’ah* setelah al-Syātibī, di periode beliau telah memisahkan antara kajian *Maqāṣid al-Syarī’ah* dengan *uṣūl al-fikih*, di mana sebelumnya adalah bagian dari disiplin ilmu *uṣūl al-fikih*.⁵³

4. Konsep Teori *Maqāṣid al-Syarī’ah al-Syatibi*

Konsep al-Syatibi dalam *Maqāṣid al-Syarī’ah* ini secara literal berartikan tujuan diterapkannya sebuah hukum.⁵⁴ Dimulai terbitnya al-*Muwāfaqat* karyanya, *Maqāṣid al-Syarī’ah* ini menjadi suatu konsep baku dalam ilmu Uṣūl yang orientasinya ialah tujuan adanya sebuah hukum (syari’at).⁵⁵ Adapun pembagian *Maqāṣid al-Syarī’ah* secara umum, al-Syātibī membagi menjadi dua:⁵⁶

⁵¹ Mohammad Khotibul Umam, “Pengembangan Konsep”, 5.

⁵² Nispan Rahmi, “Maqashid Al-Syari’ah: Melacak Gagasan Awal”, 175.

⁵³ Ali Mutakin, “Teori Maqāṣid al-Sharī’ah”, 554.

⁵⁴ Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqāṣid Syarī’ah menurut Imam al-Syātibī*, 5.

⁵⁵ Agung Kurniawan, Hamsah Hudafi, “Konsep maqashid Syari’ah Imam Asy-Saytibi dalam Kitab al-Muwāfaqat”, *Jurnal al-Mabsut*, 01 (Maret 2021), 34.

⁵⁶ Ibrahim bin Musa bin Muhammad al-Syātibī, *Al-Muwāfaqat*. Juz 2 (al-Aqrabiyyah: Dār Ibn ‘Affan, 1997), 17-549.

- a. *Qaṣd al-Syāri'* (Tujuan Tuhan), yang mencakup 4 aspek:⁵⁷
- 1) Tujuan Awal dari Syari'at yakni terbentuknya kemaslahatan baik di dunia maupun di akhirat;
 - 2) Syari'at sebagai suatu hal untuk difahami;
 - 3) Syari'at sebagai hukum taklif yang wajib dilakukan;
 - 4) Membawa manusia ke dalam naungan hukum.

Aspek pertama menyangkut isi dan sifat tujuan syariah yang disebut Maqashid al-Syariah. Aspek kedua menyangkut aspek linguistik yang memungkinkan pemahaman yang tepat tentang Syariah dan pencapaian kepentingan yang dikandungnya. Dimensi ketiga berkaitan dengan implementasi ketentuan Syariah untuk mencapai manfaat yang diinginkan dan juga konsisten dengan kapasitas manusia untuk mengimplementasikannya. Aspek terakhir, sebagai *Muṭī'*, berkaitan dengan penyerahan diri manusia kepada hukum-hukum Allah. Lebih khusus lagi, tujuan Syariah adalah membebaskan manusia dari pengaruh negatif nafsu.⁵⁸

- b. *Qaṣd al-Mukallaf* (Tujuan Mukallaf)⁵⁹

Kemaslahatan yang dipromosikan oleh al-Syāṭibi dibentuk dengan tiga tingkatan, yakni, *Dharūriyyāt*, *Hājiyyāt* dan *Tahsīniyyāt*.

⁵⁷ Ibrahim bin Musa bin Muhammad al-Syāṭibi, *Al-Muwāfaqot*, 17-549. Lihat juga; Agung Kurniawan, Hamsah Hudafi, "Konsep maqashid Syari'ah Asy-Saytibi", 34.

⁵⁸ Agung Kurniawan, Hamsah Hudafi, "Konsep maqashid Syari'ah Asy-Saytibi", 34.

⁵⁹ Ibrahim bin Musa bin Muhammad al-Syāṭibi, *Al-Muwāfaqot*. Juz 2-3.

1) Kebutuhan *Dharūriyyāt*⁶⁰

Dharuriyat ialah kemaslahatan esensial,⁶¹ Keharusan yang wajib dipenuhi dan absennya akan mengakibatkan kerusakan total pada kehidupan. Jika kebutuhan ini tidak tercukupi, maka keselamatan manusia terancam baik di dunia maupun di akhirat.

Imam Asy-Syatibi menyatakan bahwa terdapat lima elemen yang termasuk dalam kategori ini, yakni menjaga agama, menjaga kesehatan jiwa, menjaga akal, menjaga reputasi dan keturunan, serta menjaga harta.⁶² Agar lebih terperinci, maqashid syariah dalam dharuriyat terdiri dari lima al-kuliyat al-khamsah, yaitu: pertama, menjaga norma agama atau hifdz din dari hal-hal yang merusak baik dari segi akidah maupun amal. Kedua, hifdz nafs, yang melindungi hak hidup setiap individu dan masyarakat secara kolektif, serta segala hal yang dapat membahayakan jiwa, seperti pemberantasan penyakit menular dan hukuman bagi pelaku pembunuhan dan sejenisnya. Ketiga, menjaga akal untuk mencegah kerusakan pada kemampuan berpikir dan kreativitas. Nalar berperan penting dalam

⁶⁰ Ibrahim bin Musa bin Muhammad al-Syāṭibi, *Al-Muwāfaqot*, Juz 3, 63. Lihat juga; Agung Kurniawan, Hamsah Hudafi, “Konsep maqashid Syari’ah Asy-Saytibi”, 35.

⁶¹ Fathur Rohman, “Maqāsid Al-Syari’ah dalam Perpektif al-Syāṭibi”, *Jurnal Isti’dal*, 04 (Juli-Desember 2017), 168.

⁶² Muhaini, *Pengantar Studi Islam* (Banda Aceh: Yayasan Pena, 2013), 14.

mengembangkan semangat untuk memahami nilai-nilai agama dan harus dilindungi dari alkohol, obat-obatan terlarang, dan hal lain yang dapat merusak nalar. Keempat, memfasilitasi proses matrimonial dan menjaga kesinambungan generasi dengan menghindari prosedur yang berpotensi menghentikan reproduksi seperti vasektomi, salpingektomi. Kelima, melindungi properti dan ekonomi rakyat dengan memastikan hak milik pribadi dan keamanan properti.⁶³ Tiap pasal hukum apabila diuji secara cermat, maka akan ditemukan justifikasi pembuatannya yang sebenarnya adalah untuk menjaga kelima prinsip tersebut.⁶⁴

Misalnya, surat al-Baqara ayat 193 membahas perang, dan surat al-Baqara ayat 179 membahas *qisās*. Ayat pertama menegaskan bahwa tujuan perang adalah untuk membuka jalan bagi hukum besar dan mendorong umat manusia untuk beribadah kepada Allah ketika terjadi huru-hara. Paragraf kedua menjelaskan bahwa hukuman pembalasan dijatuhkan untuk menghilangkan ancaman terhadap nyawa manusia.⁶⁵

⁶³ Abdurrahman Kasdi, "Maqashid syariah dan hak asasi manusia (implimentasi ham dalam pemikiran islam)", *jurnal Yudisia*, No.2 (agustus 2014), 251.

⁶⁴ Agung Kurniawan, Hamsah Hudafi, "Konsep maqashid Syari'ah Asy-Saytibi", 35

⁶⁵ Agung Kurniawan, Hamsah Hudafi, "Konsep maqashid Syari'ah Asy-Saytibi", 35

2) Kebutuhan *Hājiyyāt*⁶⁶

Hājiyyāt Suatu kebutuhan bukanlah yang mengancam keselamatan jika tidak dipenuhi, melainkan yang menimbulkan kesulitan. Kebutuhan ini ditujukan untuk mengurangi atau memperbaiki kesulitan mempertahankan lima dasar. Singkatnya, apa yang dibutuhkan orang untuk membuat hidup mereka lebih ringan, lebih luas, dan lebih nyaman.⁶⁷

Dalam kategori ibadah Islam, ada beberapa peraturan *rukhsah* (keringanan) yang ditetapkan jika seseorang mengalami kesulitan dalam memenuhi perintah Allah. Sebagai contoh, Islam mengizinkan seseorang untuk tidak berpuasa jika mereka melakukan perjalanan jauh, Namun, itu dapat ditukar di kemudian hari. Hal yang sama berlaku untuk orang sakit. Dalam kategori Muamalat, pembunuh yang tidak disengaja dihukum dengan *Diyat*, dan pencuri yang mencuri karena putus asa untuk menyelamatkan diri dari kelaparan akan dipotong tangannya.

3) Kebutuhan *Tahsīniyyāt*⁶⁸

Tahsiniyat merujuk pada kebutuhan pelengkap yang tidak membahayakan eksistensi dari lima pokok di atas dan tidak


⁶⁶ Ibrahim bin Musa bin Muhammad al-Syāṭibi, *Al-Muwāfaqot*, Juz 3, 63

⁶⁷ Agung Kurniawan, Hamsah Hudafi, “Konsep maqashid Syari’ah Asy-Saytibi”, 35.

⁶⁸ Ibrahim bin Musa bin Muhammad al-Syāṭibi, *Al-Muwāfaqot*, Juz 3, 63.

menimbulkan kesulitan. Kebutuhan ini juga dapat disebut sebagai hal yang diperlukan untuk meningkatkan keindahan dan harmoni dalam kehidupan sosial serta membantu manusia dalam menjalani kehidupan sehari-hari dengan lebih baik.⁶⁹

peribabahan hukumn, Abd. Wahab Khallaf mengatakan bahwa Islam memerintahkan untuk membersihkan diri dari segala jenis kotoran dan keadaan tidak suci, baik pada tubuh maupun lingkungan sekitar. Selain itu, Islam mendorong umatnya untuk berpakaian rapi dan bersih saat pergi ke masjid serta untuk melaksanakan ibadah sunnah secara teratur.



Gambar 2.1 Strata *Maqāṣid al-Syarī'ah* al-Syātiby

5. Metode Penentuan *Maqāṣid al-Syarī'ah*

Dalam menentukan *Maqāṣid al-Syarī'ah*, Imam al-Syātiby mempunyai proses metode untuk mengetahuinya, antara lain :

⁶⁹ Agung Kurniawan, Hamsah Hudafi, "Konsep maqashid Syari'ah Asy-Saytibi", 36.

a. Mengetahui Bahasa Arab⁷⁰

Sumber Syariat adalah Al-Quran dan Hadis, Jika ingin mengetahui tujuan dan tujuan syariat maka seharusnya faham akan Al-Quran dan Hadis Rasul, dan tidak akan faham keduanya kecuali dengan memahami bahasa Arab karena kedua sumber tersebut berbahasa Arab. Maka syarat pertama yang harus difahami adalah Bahasa Arab dan oleh karena Bahasa arab adalah penerjemah dari tujuan-tujuan *Syāri'* (pembuat hukum).⁷¹

Saat menggunakan pelafalan bahasa Arab, kadang-kadang diindikasikan kelahiran teks, kadang-kadang niatnya adalah bin di satu sisi dan biasanya am ditakdirkan untuk khās" di sisi lain . Tujuan lahir, bukan lahir. Semua hal ini dapat diketahui dari awal ekspresi, atau dapat disebut kolom, tengah, dan akhir, atau dapat mewakili apa yang dikenal baik secara semantik maupun simbolis, atau dapat dikenal dengan banyak nama, atau satu yang diberikan nama bisa disebut banyak nama.⁷²

b. Analisa *Lafāz al-Amr* dan *al-Nahyu*

Al-Amr dan *al-Nahyu* adalah salah satu cara untuk menentukan *Maqāṣid al-Syari'ah* karena keduanya berperan penting dalam bahasa Arab. *Al-Amr* dan *al-Nahyu* adalah dua subjek yang dominan. *Al-*

⁷⁰ Ibrahim bin Musa bin Muhammad al-Syāṭibi, *Al-Muwāfaqot*, Juz 3, 44.

⁷¹ Moh. Toriquddin, "Teori aqāṣid Syari'ah Perspektif Al-Syāṭibi", 42.

⁷² Muhammad'Ali dan Muhammad 'Abd al-'Ati, *al-Maqāṣid al-Syari'ah wa asāruhā fī al-fiqh al-Islāmy* (Kairo: Dar al- Hadiṣ, 2007), 60.

Amr adalah perintah untuk mengambil tindakan dan *al-Nahyu* adalah perintah untuk tidak melakukan tindakan. Dua sudut analisis kata *al-Amr* dan *al-Nahyu*, yakni:

Pertama; Melihat suatu perintah dan larangan dalam dalil secara eksplisit dan eksistensi keduanya ada secara mandiri (*Mujarrod al-Amr wa al-Nahyu al-'Ibtidā'i al-Tasrībī*). Sebagaimana contoh surah al-Jumu'ah ayat 9:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ۗ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ.⁷³

“Wahai para orang-orang iman, apabila Anda dipanggil untuk melaksanakan Salat Jumat, maka segeralah merenungkan tentang Allah dan berhenti berdagang. Tindakan tersebut lebih bermanfaat bagi Anda jika Anda mengetahuinya..”

Pada ayat tersebut terdapat petunjuk dan pantangan yang tertera tanpa perlu mengkaji ayat secara mendalam. Petunjuk dan pantangan yang tertulis di sana adalah instruksi untuk segera mengingat Allah (Salat jumat) dan larangan untuk berdagang (pada saat Salat jumat).⁷⁴

Kedua; Menyadari *'Illah* pada larangan maupun perintah. Hal ini harus dipahami secara menyeluruh terlebih dahulu. Semisal, ayat

⁷³Al-Qur'an, 62: 9

⁷⁴Al-Raysūni, *Nadhāriyyat al-Maqāṣidi*, 298.

yang menjelaskan kewajiban atau perintah Salat pada ayat 43 surah Al-Baqarah.:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ.⁷⁵

“Dan laksanakanlah Salat, lakukanlah zakat dan rukuklah bersama para perukuk.”

Instruksi yang jelas dalam kalimat di atas adalah instruksi untuk melakukan Salat, meskipun terdapat juga instruksi tersirat, yaitu instruksi untuk membersihkan diri. Membersihkan diri adalah syarat wajib dalam melaksanakan Salat, sehingga jika Salat diperintahkan, membersihkan diri juga harus dilakukan meskipun tidak disebutkan secara langsung dalam teks.⁷⁶

c. Memperhatikan *Maqāsid* Turunan⁷⁷

Arti dari *Maqāsid* turunan (*al-Tabī‘ah*) ialah *Maqāsid* yang berasal turun dari *Maqāsid* asalnya. Misalnya, pertama menikah dengan tujuan memperoleh keturunan, kemudian menikah dengan tujuan menghasilkan keturunan untuk berbagi rumah, saling tolong-menolong untuk kepentingan dunia dan akhirat, pernikahan untuk tujuan menjaga syahwat, dan sebagainya. Semua ini merupakan *Maqāsid* pernikahan yang diatur oleh Allah swt.⁷⁸

⁷⁵Al-Qur’an, 2: 43

⁷⁶Al-Raysūni, *Nadhariyyat al-Maqāsid*, 298.

⁷⁷Moh. Thoriquddin, “Teori aqāsid Syari’ah Perspektif Al-Syāṭibi”, 43

⁷⁸Al-Raysūni, *Nadhariyyat al-Maqāsid*, 300.

d. Menganalisa *Sukūt al-Syāri'*

Pengertian sukūt *al-Syāri'* adalah menganalisis hal-hal yang tidak disebutkan secara eksplisit dalam teks oleh *al-Syāri'*. Ketika ada suatu situasi yang tidak terdokumentasikan dalam teks, hal itu tidak secara otomatis dianggap tidak boleh atau tidak dapat dilakukan. Sebenarnya, situasi seperti itu membuka peluang untuk dilakukan ijtihad. Ijtihad dapat dilakukan dengan mengidentifikasi mafsadah (kerugian) dan maslahah (keuntungan) yang terkandung di dalamnya. Jika Anda memiliki keuntungan, Anda dapat menangani situasi tersebut. Namun, jika terjadi kerugian, situasinya tidak dapat diselesaikan. Pendekatan ini dikenal sebagai pendekatan *Maṣlahah al-Mursalah*.⁷⁹

e. *Istiqra'*

Terakhirnya, untuk menentukan Maqāṣid yang spesifik dari yang umum, dilakukan dengan *Istiqro'*. *Istiqro'* adalah metode penalaran yang bergerak dari kekhususan ke keumuman, disebut juga dengan induksi (berlawanan dengan deduksi). *Istiqro'* dapat dijalankan dengan dua cara: Lakukan *Istiqro'* pada teks syar'iyah untuk menemukan tujuan umum teks tersebut. *Istiqro'* ini menghasilkan argumen qat'i (pasti) yang mutlak.. Kemudian *Istiqro'* terhadap makna-makna teks dan '*illah-illah* hukum, yang demikian

⁷⁹Ibrahim bin Musa bin Muhammad al-Syāṭibi, *Al-Muwāfaqot*, Juz 3, 393.

ini seperti *mutawātir ma'nāwy*.⁸⁰ Jika *Maqāsid* khusus bertentangan dengan *Maqāsid* umum, maka *Istiqro'* tidak dianggap benar dalam hal tersebut.⁸¹ Sebuah contoh dari *Istiqro'* adalah legitimasinya perdagangan online yang ditekankan dari izin perdagangan yang tercantum dalam Al-Quran: "Allah telah membolehkan perdagangan dan mengharamkan riba".⁸²

f. Mencari Petunjuk dari Sahabat-sahabat Nabi


Proses selanjutnya dengan menggali petunjuk-petunjuk dari para sahabat berupa ucapan-ucapan, tindak laku dan keputusan para sahabat Rasul dalam memahami hukum yang terdapat dalam Al-Quran dan Hadis. Perlu dilakukan hal tersebut karena tingkat keimanan mereka yang teguh dan mantap serta tentunya mereka hidup pada masa di mana Al-Quran diturunkan, menyaksikan secara langsung apa yang dilakukan Rasul dan hal-hal yang terkait dengan itu.⁸³

⁸⁰Muhammad Bakr Ismail Habib, *Al-Maqāsid al-Syari'ah al-Islāmiyyah* (Makkah: Dar al-Tibah al-Khadra, 2006), 160.

⁸¹Nu'man Jughaim, *Turuq al-Kasyfi 'an Maqāsid al-Syari'ah* (Yordania: Dār al-Nafācs, 2014), 252.

⁸²Al-Qur'ān, 2: 275.


⁸³ Moh. Tpriquddin, "Teori aqāsid Syari'ah Perspektif Al-Syāṭibi", 44.



Gambar 2.2 Skema Proses Metode untuk mengetahui *Maqāsid al-Syari'ah*

D. Kerangka Berfikir

Kerangka berfikir adalah langkah di dalam memberikan landasan pemahaman pada sebuah penelitian. Agar mempermudah pembaca dalam memahaminya. Dalam penelitian penulis, penulis akan memberikan bagaimana sebenarnya konsep *Maşlahah* yang dianalisis *Maqāsid al-Syari'ah* dalam kontra argumentasi di antara dua sudut pandang yang berbeda. Berdasar hal ini, maka disajikan alur kerangka berfikir untuk mempermudah dalam memahami penelitian penulis ini.



Gambar 2.3 Alur Kerangka Berfikir

Kerangka berfikir tersebut di atas memberikan petunjuk bahwa penelitian yang ditulis di sini dimulai dengan memaparkan permasalahan pernikahan kembar siam dan perihal yang berkenaan dengannya. Kemudian disuguhkan dua pendapat yang berbeda pandangan dalam menyikapi pernikahan kembar siam ini, dengan didasari alasan-alasan dan pertimbangan sesuai pengetahuan dan kemampuan dalam menerka permasalahan pernikahan kembar siam tersebut.

Selanjutnya dibawahlah *Maqāṣid al-Syari'ah* sebagai pisau analisa untuk mengkaji secara dasar dan menakar dari kedua pendapat tersebut, mana pendapat dan pertimbangan yang sesuai dengan tujuan-tujuan syariat, baik salah satu di antara tujuan-tujuan syariat, atau bahkan lebih dari satu dari

tujuan-tujuan syariat (*Maqāṣid al-Syarī'ah*) tersebut. Sehingga menjadi sedikit lebih terang mana pendapat yang lebih maslahat bagi yang bersangkutan yakni si kembar siam. Karena kajian *Maqāṣid al-Syarī'ah* adalah bertujuan untuk menerapkan kan kemaslahatan. Dan Jika ditemukan kemaslahatan dalam kedua pendapat, maka dicari lagi mana pendapat dan pertimbangan yang lebih maslahat.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian pustaka, karena bahan hukum-bahan hukumnya berasal dari jurnal, buku dan tulisan-tulisan penelitian yang relevan dengan tema penelitian, yaitu pernikahan kembar siam. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif dengan menerapkan model perbandingan hukum.⁸⁴ Studi semacam ini merujuk pada standar hukum yang ada dalam agama atau masyarakat (kelompok), serta melihat kesesuaian satu aturan dengan aturan lainnya. Analisis hukum yang didasarkan pada pendekatan ini ditujukan untuk menemukan prinsip-prinsip dan doktrin hukum yang berlaku. Studi seperti ini dapat dilakukan dengan

⁸⁴Bambang Sunggiono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), 184.

menerapkan metode sejarah, deskriptif, eksperimental, dan analitis sehingga dapat menjelaskan tentang kondisi masa lalu, saat ini, maupun masa depan.⁸⁵

B. Pendekatan Penelitian

Dua metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan konseptual (approach) dan pendekatan komparatif (comparative approach). Pendekatan konseptual digunakan untuk menerapkan pemahaman baru dan perkembangan hukum yang menghasilkan pemahaman dan konsep yang relevan dengan persoalan yang dihadapi.⁸⁶ Dengan metode seperti ini, memudahkan untuk memperoleh informasi terbaru dan pemahaman yang lebih luas tentang topik Pernikahan Kembar Siam dari berbagai sumber. Selanjutnya, pendekatan perbandingan dilakukan dengan cara memeriksa hukum dan membandingkan pendapat yang berbeda mengenai hal yang sama. Ini juga termasuk membandingkan hukum adat atau peraturan daerah antara wilayah yang berbeda di suatu negara. Pendekatan perbandingan ini juga melibatkan perbandingan Mazhab.⁸⁷ Dalam hal ini penulis akan membandingkan pendapat dari Majelis Fatwa Universitas al-Azhar dan Majelis Fatwa Mesir terkait hukum Pernikahan Kembar siam.

C. Bahan Hukum

⁸⁵ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 25.

⁸⁶ Sarjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif* (Cet. 8; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), 14.

⁸⁷ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), 43.

Dalam penelitian normatif, informasi yang dapat dimanfaatkan adalah bahan hukum sekunder yang terdapat dalam dokumen, yang dikenal sebagai bahan hukum. Penting untuk memilih bahan hukum dengan benar agar hasil penelitian sesuai dengan yang diharapkan. Kesalahan dalam memahami dan memilih bahan hukum dapat menyebabkan hasil penelitian yang tidak akurat. Oleh karena itu, peneliti harus memahami bahan hukum yang relevan dengan penelitiannya.⁸⁸

Studi Yuridis normatif mengandalkan sumber bahan hukum sekunder, yang merupakan informasi yang telah tercatat dalam bentuk literatur. Dalam Studi Yuridis normatif, bahan hukum yang digunakan berasal dari literatur dan bukan dari pengamatan langsung di lapangan. Adapun bahan hukum dalam penelitian ini di antaranya adalah:

1. Bahan hukum Primer, merupakan bahan bacaan yang memuat informasi pokok dalam penelitian seperti peraturan-peraturan, putusan-putusan pengadilan maupun keputusan-keputusan atau pendapat agama. Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah:
 - a. Fatwa Majelis Fatwa Mesir (*Dār al-Iftā al-Miṣriyyah*)
 - b. Fatwa Majelis Fatwa Al-Azhar (*Majma‘ al-Buhūs al-Islāmiyyah*)
 - c. Kitab *al-Muwāfaqāt* karya imam al-Syāṭibī
2. Bahan hukum sekunder, seperti karya tulis, buku, dan publikasi ilmiah serta bahan hukum terkait penelitian yang diperoleh dari publikasi ilmiah

⁸⁸Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi* (Jakarta: Kencana Pranada Media Grup, 2013), 129.

sebelumnya. Bahan kedua digunakan dalam penelitian ini termasuk dari buku, publikasi ilmiah, dan tesis yang berkaitan dengan topik penulis, yaitu Hukum Perkawinan Kembar Siam. Antara lain: Kitab Hadis Bukhori/Muslim, Jurnal *al-Tau'amān al-Multaṣiqōn wa Ahkāmuhumā fī al-Fiqh al-Islāmy*, *Islamic Injunctions Regarding Joint Twins*, Kitab نوازل التوائم (الأحكام المتعلقة بفصلها وميراثها وزواجها), *حواشي تحفة المحتاج بشرح المنهاج*, dan lain-lain.

3. Bahan hukum tersier, dalam hal ini adalah kamus-kamus yang dibuat untuk menerjemahkan dan sebagian mendefinisikan, seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), *Lisan al-'arab* karya Ibnu Mandūr, kamus Obstetri dan Ginekologi karya Abdul Bari Saifuddin dan *Mu'jam Maqāyis al-Lughah* karya Abu Husain Ahmad bin Faris bin Zakaria.

D. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik yang diterapkan dalam penelitian ini yaitu dokumentasi. Dokumentasi berarti mengumpulkan atau memberikan buku-buku dan informasi yang terdiri dari gambar atau kutipan. Metode ini dilakukan dengan cara mengumpulkan bahan hukum melalui studi kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

Berlandaskan metode penelitian yang diterapkan pada penelitian ini, pada tahap awal, penulis melakukan pencarian literatur untuk mengumpulkan dan menelusuri sumber hukum atau literasi hukum yang relevan dengan permasalahan yang dibahas (pendekatan konseptual), yaitu pendekatan yang

didasarkan pada pandangan dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.⁸⁹ Yakni Pernikahan Kembar siam menurut perspektif Majelis Fatwa al-Azhar dan Majelis Fatwa Mesir. Berikutnya, ahli riset akan mempertimbangkan bahan-bahan hukum tersebut dengan menggunakan pendekatan perbandingan. Pendekatan perbandingan (Comparative approach) adalah teknik yang dipakai untuk menemukan kesamaan dan perbedaan di antara objek yang sedang diteliti.⁹⁰ Sehingga menemukan persamaan dan perbedaan dari konsep hukum Kembar siam menurut kedua Majelis fatwa tersebut kemudian masing-masing dikaji dengan pendekatan *Maqāṣid al-Syārī'ah*.

E. Teknik Analisis Bahan Hukum

Setelah terkumpul dengan baik semua bahan hukumnya, langkah selanjutnya adalah analisis. Metode analisis yang digunakan adalah kualitatif dengan menggunakan bentuk deskriptif. Artinya mengumpulkan bahan hukum yang ada dari berbagai sumber hukum, menelitinya, menggabungkannya menjadi satu kesatuan, mengklasifikasikannya pada langkah selanjutnya, memvalidasinya, Menganalisisnya sebagai Tepat menentukan analisis sesuai dengan kemampuan seseorang Peneliti menarik kesimpulan penelitian. Adapun tahapan-tahapan analisis bahan hukum dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

⁸⁹Peter Mahmud Marzuki, 2010).

⁹⁰Peter Mahmud Marzuki, 2010).

1. Edit

Proses editing adalah proses penelaahan catatan, dokumen, dan informasi yang dikumpulkan oleh peneliti dan pencari bahan hukum. Tujuannya adalah untuk memperbaiki kalimat yang salah, menambahkan kata-kata yang tidak perlu, atau mempersingkat kalimat agar cocok untuk penelitian. Langkah yang dilakukan peneliti antara lain memilih bahan hukum penelitian terkait dengan konsep hukum nikah kembar yang tidak sah menurut Fatwa Al-Azhar dan Fatwa Mesir.

2. Klasifikasi

Dalam konteks ini, ahli riset mengategorikan dan merangkum informasi yang sudah terkumpul sesuai dengan pertanyaan yang diajukan, agar memudahkan pembacaan dan verifikasi bahan hukum pada saat penulisan. Dengan begitu, hasil informasi yang didapat akan berisi bahan hukum yang relevan.

3. Analisis

Pada fase ini, peneliti akan melaksanakan tahapan pemeriksaan, mengevaluasi berbagai informasi, lalu mengolahnya dengan menganalisis bahan hukum yang sudah diperoleh menggunakan berbagai konsep yang sudah dijelaskan agar dapat menghasilkan bahan hukum yang berguna dan mudah dimengerti.

4. Kesimpulan

Kesimpulan merupakan tahap akhir di mana terdapat proses penggabungan bahan hukum yang telah dianalisis. Peneliti membuat kesimpulan sebagai respons terhadap ringkasan yang telah dibuat.

F. Pengecekan Keabsahan Bahan Hukum

Bahan hukum yang sudah tergabung dari beberapa sumber buku, kitab, artikel, jurnal, fatwa-fatwa dari lembaga fatwa resmi yang diambil dari situs resmi menjadikan hasil penelitian bersifat individualistik yang dipengaruhi oleh pandangan peneliti. Dari proses inilah diperlukan keabsahan bahan hukum untuk menjadikan penelitian menjadi objektif. Untuk itu penelitian dalam hal ini perlu dilakukan langkah-langkah agar mendapatkan keabsahan bahan hukum, antara lain:

1. Metode Triangulasi adalah suatu prosedur yang sering digunakan dalam memastikan keabsahan bahan hukum penelitian. Dengan menggunakan faktor lain yang berada di luar bahan hukum untuk keperluan analisis bahan hukum atau sebagai pembanding bahan hukum tersebut.⁹¹ Metode ini digunakan oleh penulis untuk memverifikasi keakuratan bahan hukum yang diperoleh dari beberapa sumber. Tentunya dengan bantuan dosen pembimbing mengenai aturan penulisan, konsistensi topik penelitian dengan teori yang dijadikan acuan berdasarkan pilihan peneliti.

⁹¹Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2011), 267.

2. Analisa kasus negatif, yakni penulis menyeleksi bahan hukum yang tidak sesuai dengan tema penelitian, dengan cara menelaah dan mengkaji bahan hukum yang diperoleh dari sumber-sumber internet dengan tidak memasukkannya ke dalam penelitian, seperti hukum waris kembar siam, kematian kembar siam, tata cara salat kembar siam dan lain-lain, yang keluar dari tema penelitian ini.

BAB IV

PAPARAN BAHAN HUKUM DAN HASIL PENELITIAN

A. Profil Lembaga Fatwa

1. Profil *Majma' al-Buhūs al-Islāmiyyah*

Majma' al-Buhūs al-Islāmiyyah adalah sebuah lembaga ilmiah yang berada di bawah naungan Universitas al-Azhar di Cairo (Mesir). *Majma' al-Buhūs al-Islāmiyyah* didirikan pada 1961 untuk membahas masalah keislaman dalam seluruh aspek kehidupan.⁹² dengan websitenya yang bernama <http://www.azhar.eg/magmaa> , dalam websitenya juga terdapat beberapa halaman-halaman terkait ke_al-Azhar_an, terutama fatwa-fatwa para Ulama'nya yang tertera dalam salah satu pilihan halaman yang ada di dalamnya.

⁹² Nasrun Haroen, "Majma' al-Buhūs al-Islāmiyyah", <https://ensiklopediaislam.id/majma-al-buhuts-al-islamiyyah/>, diakses tanggal 3 Juni 2023.

Latar Belakang. Lembaga ini berawal dari kebijakan Muhammad Ali Pasya (1765–1849), penguasa Mesir yang melepaskan diri dari kekuasaan Usmani Turki dan mendirikan pemerintahan sendiri. Pada waktu itu Mesir baru saja berhadapan dengan budaya Barat yang dibawa Napoleon Bonaparte (1769–1821) dari Perancis.⁹³

Dari persentuhan budaya itu, Muhammad Ali Pasya menyimpulkan bahwa keterbelakangan umat Islam, khususnya Mesir, harus segera diatasi. Untuk itu ia mulai mengirim mahasiswa/pelajar Mesir ke berbagai negara Eropa dan menerjemahkan buku ilmiah Eropa ke dalam bahasa Arab. Program pengiriman mahasiswa ke dunia Barat dilembagakan dan diletakkan di bawah Universitas al-Azhar, dengan nama *al-Bi'sah al-'Ilmiyyah al-Azhariyyah*. Biaya yang diperlukan para mahasiswa untuk belajar di Eropa ditanggung pemerintah. Sejak 1813 sampai 1849, mahasiswa yang dikirim berjumlah 319 orang. Mereka mendalami berbagai disiplin ilmu, antara lain bidang pendidikan, penerjemahan, kedokteran, kemiliteran, ekonomi, dan administrasi negara. Negara Eropa yang menjadi sasaran dan tujuan para pelajar Mesir untuk menuntut ilmu pengetahuan pada masa itu adalah Italia dan Perancis. Sekembalinya ke Universitas al-Azhar, para mahasiswa mengabdikan ilmu mereka di universitas tersebut. Mereka menerjemahkan berbagai buku ilmu

⁹³ Nasrun Haroen, "Majma' al-Buhūs al-Islāmiyyah".

pengetahuan ke dalam bahasa Arab, sehingga al-Azhar menjadi semakin maju dan berkembang.⁹⁴

Di kemudian hari, yang dikirim al-Azhar ke luar negeri bukan hanya mahasiswa, melainkan juga para dosen, ulama, dan guru besar untuk menyumbangkan berbagai ilmunya di belahan dunia lain, termasuk ke Indonesia. Lembaga *al-Bi'sah* (utusan ke luar negeri) ini semakin berkembang dan utusan al-Azhar yang kembali dari luar negeri pun banyak membawa permasalahan keislaman yang perlu dicarikan jalan keluarnya. Untuk keperluan pengiriman utusan al-Azhar ke berbagai perguruan tinggi di luar negeri, dibentuklah sebuah lembaga khusus yang membekali para utusan dengan bahasa dan budaya negara yang akan mereka datangi.⁹⁵

Para syekh al-Azhar berpendapat bahwa Universitas al-Azhar sebagai perguruan tinggi Islam yang kuat dan berkembang mempunyai tanggung jawab khusus untuk menyiarkan dan mengembangkan ilmu keislaman, baik di al-Azhar sendiri maupun di luar negeri. Sebab itu, pada 1961 Universitas al-Azhar membenahi berbagai lembaga ilmiah yang ada serta memperluas ruang lingkungannya. Berdasarkan Undang-Undang Mesir Nomor 103 Tahun 1961, kegiatan lembaga *al-Bi'sah* pun diperluas dan diubah menjadi *Majma' al-Buhūs al-Islāmiyyah wa Idarah al-Saqāfah wa*

⁹⁴ Nasrun Haroen, "Majma' al-Buhūs al-Islāmiyyah",

⁹⁵ Nasrun Haroen, "Majma' al-Buhūs al-Islāmiyyah",

al-Buhūs al-Islamiyyah (Lembaga Ilmiah untuk Masalah Keislaman: Pusat Kebudayaan dan Utusan Keislaman).

Dalam pasal 15 undang-undang tersebut disebutkan bahwa *Majma‘ al-Buhūs al-Islāmiyyah* adalah lembaga tertinggi untuk membahas masalah keislaman yang mempunyai ruang lingkup berbagai permasalahan keislaman, baik hukum, sosial, ekonomi, politik, maupun kebudayaan dan peradaban. Dalam pasal 16 disebutkan bahwa kepengurusan *Majma‘ al-Buhūs al-Islāmiyyah* terdiri atas 50 orang ulama besar yang mewakili berbagai mazhab, 20 orang di antaranya ulama di luar al-Azhar.⁹⁶

Lembaga ini diketuai langsung oleh rektor Universitas al-Azhar dengan seorang sekjen dan 50 orang anggota. Untuk pertama kali, para anggota organisasi ditunjuk oleh Presiden Gamal Abdel Nasser (memerintah 1958–1970). Pada awal berdirinya, organisasi ini diketuai oleh Dr. Abdul Halim Mahmud (rektor Universitas al-Azhar ketika itu) dan sekjennya adalah Dr. Mahmud Hubb Allah (seorang ahli fikih dan usul fikih di Universitas al-Azhar). Nama besar yang pernah menduduki jabatan sekjen adalah Dr. Muhammad Husain az-Zahabi (pakar tafsir di Universitas al-Azhar), Dr. Muhammad Abdur Rahman Baishar (syekh al-Azhar), dan Dr. Abdul Jalil Abduh Syalabi (syekh al-Azhar).⁹⁷

⁹⁶ Nasrun Haroen, “Majma‘ al-Buhūs al-Islāmiyyah”.

⁹⁷ Nasrun Haroen, “Majma‘ al-Buhūs al-Islāmiyyah”.

Tugas dan Wewenang disebutkan pada Pasal 17 Undang-Undang Mesir Nomor 103 Tahun 1961 menyebutkan bahwa tugas dan wewenang lembaga ini adalah: (1) melakukan pembahasan yang luas dan mendalam terhadap masalah parsial keislaman; (2) berupaya memperbaiki kebudayaan dan peradaban Islam serta membersihkannya dari berbagai pengaruh asing, sehingga tercipta kebudayaan dan peradaban Islam yang sesungguhnya; (3) menggali kekayaan ilmiah Islam dan menyebarkannya; (4) menjadi penengah dalam berbagai masalah keislaman apabila timbul perbedaan mazhab, sosial, dan ekonomi; (5) melakukan dakwah amar makruf nahi munkar dengan cara yang baik dan bijaksana; (6) melakukan kajian ilmiah keislaman dengan menggali sumber asli dan klasik, baik di dalam negeri maupun di luar negeri; (7) memperluas dan mengembangkan ilmu keislaman dan kebudayaan Islam; (8) mengirim para utusan Universitas al-Azhar ke berbagai dunia Islam untuk membantu mengembangkan ilmu dan kebudayaan Islam, serta membantu para mahasiswa yang menuntut ilmu di Universitas al-Azhar; (9) membuka kelas khusus bagi para mahasiswa yang ingin memperdalam ilmu keislaman melalui program khusus untuk tingkat pascasarjana; (10) menyusun peraturan dan menertibkan pemberian penghargaan ilmiah dan hadiah ilmiah untuk mendorong para peminat untuk mengkaji dan mendalami masalah keislaman.⁹⁸

⁹⁸ Nasrun Haroen, "Majma' al-Buhūs al-Islāmiyyah".

Sebagai sebuah lembaga yang memiliki ruang lingkup wewenang luas, *Majma' al-Buhūs al-Islāmiyyah* memiliki berbagai departemen dengan bidang garapan tertentu, yakni: (1) Departemen dakwah untuk dalam dan luar negeri; (2) Departemen yang menangani para mahasiswa asing yang belajar di Universitas al-Azhar dan para utusan al-Azhar ke berbagai belahan dunia; (3) Departemen pengkajian masalah keislaman, penyiaran, dan kebudayaan Islam yang secara khusus membahas masalah keislaman dan menerbitkan buku dalam berbagai disiplin ilmu.⁹⁹

Buku yang telah diterbitkan meliputi berbagai permasalahan keislaman, antara lain: (1) di bidang akidah: *al-'Aqīdah al-Islāmiyyah kamā Ja'a bihā al-Qur'an al-Karim* (Akidah Islam Sebagaimana Dikehendaki Al-Qur'an al-Karim) dan *al-Qadiyāniyyah* (membahas kesesatan aliran Qadiani); (2) di bidang tafsir: *Tafsīr wa Rijālūh* (Tafsir dan para Tokohnya) dan *Muqawwamāt al-Insāniyyah fi al-Qur'an* (berbicara tentang eksistensi manusia serta sifatnya dalam Al-Qur'an); (3) di bidang fikih: *Nasy'ah al-Fiqh al-Ijtihadi wa Atwarihi* (Munculnya Fikih Ijtihad dan Perkembangannya) dan *Min Qadāyā al-'Amal wa al-Māl fi al-Islām* (Permasalahan Kerja dan Harta dalam Islam); (4) di bidang politik: *al-Muslimūn wa Istirdād Bait al-Maqdis* (Umat Islam dan Hak Pengembalian Baitulmakdis) dan *Ahdāf Isrā'il al-Tawassu'iyyah fi Bilād al-'Arābiyyah* (Motivasi Jangka Panjang Israel di Tanah Arab); (5) di

⁹⁹ Nasrun Haroen, "Majma' al-Buhūs al-Islāmiyyah".

bidang hadis: *Fi Rihāb al-Sunnah al-Kutub al-Sittah* (Dalam Pangkuan Sunah Kitab Hadis yang Enam) dan *Sunnah al-Rasul* (Sunah Rasul); (6) di bidang tokoh: *Khadijah Radhiya Allāhu ‘Anhā* (Khadijah RA), *Mālik Ibn Anas Imam Dār al-Hijrah* (Malik bin Anas Imam Markas Hijrah Rasul), dan *Min Akhlāq al-‘Ulamā’* (Akhlak para Ulama).¹⁰⁰

Aktivitas departemen terakhir inilah yang paling menonjol. Dalam departemen ini ada beberapa lajnah khusus yang membahas berbagai disiplin ilmu keislaman, antara lain *Lajnah Buhūs al-Qur’an al-Karim* (membahas masalah yang terkait dengan Al-Qur’an), *Lajnah al-Sunnah al-Nabawiyah* (membahas masalah yang terkait dengan sunah Rasul), *Lajnah al-Masjid al-Aqsa* (membahas masalah Masjidilaksa), *Lajnah Ta’rif bi al-Islam* (membahas upaya penyebaran Islam dan menangkal kristenisasi), *Lajnah Ihya’ al-Turās al-Islamy* (bertugas menyebarluaskan kekayaan ilmiah Islam), *Lajnah al-Buhūs al-Fiqhiyyah* (membahas masalah fikih), *Lajnah al-hadārah wa al-Bai‘ah wa al-Mujtama‘ al-Islāmiyyah* (membahas masalah kebudayaan, peradaban, dan kehidupan sosial), *Lajnah al-‘Aqīdah wa al-Falsafah* (membahas masalah akidah dan filsafat), dan *Lajnah Da’irah al-Ma‘arif al-Islamiyyah* (membahas ensiklopedi Islam yang mencakup berbagai disiplin ilmu keislaman).¹⁰¹

Organisasi ini tidak menetapkan jadwal muktamar secara teratur, sehingga jarak dari satu muktamar ke muktamar lainnya bisa satu tahun

¹⁰⁰ Nasrun Haroen, “Majma’ al-Buhūs al-Islāmiyyah”.

¹⁰¹ Nasrun Haroen, “Majma’ al-Buhūs al-Islāmiyyah”.

atau lebih. Mukhtamar baru dilaksanakan apabila suatu permasalahan dianggap perlu untuk dibicarakan dalam mukhtamar. Mukhtamar tidak membahas penggantian pimpinan karena berdasarkan Undang-Undang Nomor 103 Tahun 1961 pimpinan organisasi dijabat langsung oleh rektor Universitas al-Azhar, sedangkan sekjenya dipilih dari 50 anggota.¹⁰²

2. Profil *Dār al-Iftā' al-Miṣriyyah*

Adalah lembaga fatwa yang kebanyakan dianggotai oleh Ulama'-ulama' al-Azhar akan tetapi dinaungi oleh pemerintah Mesir,¹⁰³ dengan alamat website <https://www.dar-alifta.org/>, dalam websitenya terdapat beberapa pilihan yang bisa diakses salah satunya fatwa-fatwa yang berkenaan berbagai macam permasalahan termasuk juga tentang التوأم المتصقة (kembar siam).

Dār al-Iftā' al-Miṣriyyah adalah organisasi keagamaan Mesir yang didirikan untuk mewakili umat Islam, menurut Surat Keputusan No. 12 Tahun 1914 Pengadilan Syariah tahun 1895/1311 H. *Dār al-Iftā' al-Miṣriyyah* telah terpisah dari al-Azhar selama tujuh abad. Pada masa pemerintahan Muhammad Abdouf (1899-1905 M), *Dār al-Iftā' al-Miṣriyyah* kembali ke lembaga peradilan. Situasi ini berlanjut hingga tahun 2007, ketika Al-Azhar kembali mandiri secara finansial dan

¹⁰² Nasrun Haroen, "Majma' al-Buhūs al-Islāmiyyah".

¹⁰³ Wawancara bersama M. Azhari (Alumni Universitas al-Azhar Kairo-Mesir tahun 2020) melalui Whatsapp Chating (WA), pada Jum'at pukul 19.00 WIB.

administratif. Pada tanggal 1 November 2007, *Dār al-Ifta Al Mişriyah* meninggalkan yurisdiksi Kementerian Kehakiman. Selain itu, lembaga tersebut memiliki peraturan internal dan keuangan yang diumumkan melalui media massa Mesir. Meski demikian, tidak bisa dipungkiri bahwa *Dār al-Ifta' al-Mişriyyah* masih berhubungan dengan Kementerian Kehakiman. Fungsinya sebagai badan fatwa adalah untuk membimbing umat Islam untuk tetap setia pada prinsip-prinsip Islam sehingga mereka dapat mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat, dengan tetap memperhatikan hukum Islam terhadap isu-isu yang muncul dalam kehidupan modern. Kehadiran Fatwa *Dar al-Iftah* signifikan di Mesir. Anggotanya yang tergabung dalam lembaga tersebut memiliki keahlian dan keterampilan dalam keilmuan syariah. Fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga ini sering dijadikan sebagai bahan rujukan utama bagi umat Islam. Kodifikasi fatwa yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah *Dar al-Iftar al-Mishriyah* sering diadopsi dalam banyak kebijakan Pemerintah.¹⁰⁴

B. Metode *Istinbāt al-Hukmi* dan Dalil Pernikahan Kembar Siam

1. *Majma' al-Buhūs al-Islāmiyyah*

Dalam urutannya, *Majma' al-Buhūs al-Islāmy al-Azhary* menggunakan al-Qur'an dan hadis sebagai sumber utama hukum dalam metode fatwa mereka. Meskipun demikian, cara berijtihad mereka tidak

¹⁰⁴ Dar al-Ifta Al-Mashriyyah, "Profil Darul Ifta", <http://dar-alifta.org/AR/Aboutdar.aspx>, diakses tanggal 21 Juni 2022.

jauh berbeda dengan model-model sebelumnya, seperti *maṣlahah*, *sadd al-dzarīah*, *istihsān*, dan lain-lain yang sesuai dengan ilmu *Uṣuriyyah*. Mereka juga mempertimbangkan *bait al-māl* sebagai ahli waris dan *ihṭikār* (penimbunan kebutuhan pokok). Namun, *Majma' al-Buhūs* memandang pernikahan kembar siam sebagai permasalahan yang terlarang.¹⁰⁵

Kembar siam sendiri dihukumi dua orang menurut para ‘Ulama, sebagaimana terdapat penjelasan hal ini beberapa kitab.¹⁰⁶ Adapun pendapat *Majma' al-Buhūs* adalah tidak memperbolehkan pernikahan kembar siam atau menikahi kembar siam,¹⁰⁷ sesuai yang penulis gali dari sumbernya adalah sebagai berikut:

"لا يجوز زواج أحد التوائم الملتصقة أو كليهما؛ لأن النكاح له مستلزمات يحرم على أحد الملتصقين الاطلاع عليه ١ - وأضاف " - أن التوأم لا يعدان شخصا واحدا، كما أنه لا يجوز للرجل أن يتزوج من امرأتين كل الأحوال مخالفا لأحكام الشرع ... النظر لزواج الملتصق من زاوية أنه حق شرعي ولا أحد يمنع هذا الحق الشرعي ولكنه يختلف مع طبيعة الأمر في الملتصقين، خاصة أنه يصعب الستر في العملية الجنسية بين الزوجين، وهناك طرف ثالث سواء كان الملتصق أنثيين أو ذكرين، أو مختلفين إن الملتصق أو الملتصقة بأخيها أو أختها التوأم إذا وصلا إلى سن الزواج فلا يسمح لهم

¹⁰⁵ Bakhtiar, "Pradigma Ijtihad Kontemporer : Studi Terhadap Metode Ijtihad Majmu' al-Buhuts", *Jurnal al-Tajdid*, 1 (2014), 1.

¹⁰⁶ Abd al-Nāṣir Mūsā Abū al-Baṣl, *Nawāzil al-Tawā'um al-Multaṣiqah al-Ahkām al-Muta'alliqah bi fasliha wa mīrōsiha wa zawājiha* (Makkah: Rabiṭah al-'Ālim al-Islāmy), 23 ; Badshah Rahman, Haroon ur Rashid, "al-Tau'aman al-Multaṣiqah wa Ahkāmuhā fī al-Fiqh al-Islāmy", *Jurnal Hazara Islamicus*, 2 (Desember 2020), 6-7.

¹⁰⁷ Badshah Rahman, Haroon ur Rashid, "al-Tau'aman al-Multaṣiqah wa Ahkāmuhā fī al-Fiqh al-Islāmy", 7.

بالزواج، وإلا فكيف سيمارس الملتصق العلاقة بينه وبين زوجته أو
ال بنت العلاقة بينها وبين زوجها، و هناك طرف ثالث موجود، فلا
يصح أن تتزوج الملتصقة حتى وإن كان الملتصق بها ذكراً وليس
أنثى".¹⁰⁸

Tidak boleh menikahi salah satu atau kedua kembar siam;
Karena pernikahan memiliki persyaratan, dilarang bagi orang
siam untuk melihatnya - dan dia menambahkan - "Kembar tidak
dianggap satu orang, seperti halnya tidak diperbolehkan bagi
seorang pria untuk menikahi dua wanita dalam semua kasus
karena melanggar hukum. Ketentuan syariat... Memandang
pernikahan kembar siam dari sudut bahwa itu adalah hak yang
sah dan tidak ada yang menghalangi hak hukum ini, tetapi
berbeda dengan sifat masalah dengan orang-orang siam,
terutama karena sulit untuk menyembunyikan proses seksual
antara pasangan, dan ada pihak ketiga, baik siam itu perempuan
atau laki-laki, atau berbeda. Para kembar Siam baik laki-laki
atau perempuan, jika mereka mencapai usia nikah, mereka tidak
diperbolehkan untuk menikah. Dengan alasan, bagaimana orang
dempet akan mempraktekkan hubungan antara dia dan istri atau
anak perempuannya, hubungan antara dia dan dia? Suami, dan

¹⁰⁸ Abdul Halim Muhammad Mansur 'Ali, "Ahkām Jawāz al-Tawā'um al-Multaṣiqah",
kulliyah al-Syarī'ah wa al-Qanūn Jāmi'ah al-Azhar journals, (2009), 3469-3470.

ada pihak ketiga yang hadir. Maka tidak sah bagi wanita siam untuk dinikahi laki-laki atau laki-laki dengan perempuan.

Dari fatwa yang disebutkan di atas, bisa dipaparkan bahwa lembaga fatwa Dār al-Ifta tidak memperbolehkan hukum pernikahan kembar siam dengan orang lain, baik kembar siamnya berjenis laki-laki yang akan menikah dengan perempuan, atau kembar siam berjenis kelamin perempuan menikah dengan laki-laki, atau kembar siam dengan jenis laki-laki dan yang lain perempuan menikah dengan pasangan masing-masing, maka diharamkan. Atau dengan kata lain apabila dilaksanakan maka tidak sah pernikahan kedua kembar siam dengan masing-masing pasangannya. Fatwa ini dimunculkan oleh lembaga fatwa ini dengan pertimbangan bahwa: pertama, pernikahan mempunyai kewajiban dan hak yang mana tidak boleh bercampur dengan saudara kembar siamnya. Kedua, karena kembar siam tidak dihitung satu manusia, maka tidak boleh keduanya menikah dengan satu pasangan saja. Ketiga, apabila tetap dilaksanakan kemudian salah satu menjalankan kegiatan hubungan seksual bersama pasangan salah satunya, maka saudara lainnya akan kesusahan dalam menjaga pandangan kepada pasangan saudaranya yang mana pasangan dari saudaranya adalah orang lain yang aurotnya tidak boleh dilihat.¹⁰⁹

¹⁰⁹ Abd al-Nāṣir Mūsā Abū al-Baṣl, *Nawāzil al-Taqā'um al-Multaṣiqah al-Ahkām al-Muta'alliqah bi fasliha wa mīrōsiha wa zawājiha*, 24-25.

Pendapat ini juga digunakan oleh beberapa Ulama terdahulu seperti, Ibnu Qayyim¹¹⁰ yang terinspirasi dari permasalahan kembar siam yang ada di masa Sahabat ‘Umar bin Khattab sebagaimana cerita kembar siam yang telah penulis jelaskan di Kajian Pustaka di Bab II. Selain Ibnu Qayyim terdapat pendapat yang menguatkan majma’ *al-Buhūs* adalah fatwa lembaga fatwa malaysia yang menyatakan:

“Lebih condong untuk mengatakan bahwa kembar siam sebaiknya tidak menikah jika tidak dapat dipisahkan karena kondisi kesehatan yang buruk pada diri mereka. Pandangan ini didasarkan pada prinsip-prinsip berikut: pertama; Pernikahan adalah ikatan yang membawa hubungan intim antara suami dan istri sehingga mengharuskan pendedahan aurat yang tidak dapat dihindari. Kedua; Suami atau istri yang mengalami kecacatan ini tidak dapat menjalankan tugas mereka sebagai suami atau istri dengan sempurna karena kondisi kesehatan yang buruk. Ketiga; Jika kedua pasangan kembar ini laki-laki atau perempuan, maka ini akan menimbulkan ketidakpastian tentang keturunan yang akan dilahirkan.”¹¹¹

Dari kedua pendapat di atas, terdapat satu pendapat lagi yang mempunyai perincian dalam menghukumi bolehnya pernikahan kembar

¹¹⁰ Faişal bin Sa’id. “*Ahkām al-Tawā’um al-Multaşiqah fī al-Fiqh al-Islāmy*”, Makalah Dirāsāt al-Islāmiyyah Fakultas Adab dan al-‘Ulūm al-Islāmiyyah Universitas King Abdul Aziz, 30.

¹¹¹Mohamad Razif, “Irsyad al-Fatwa Ke-159: Perkahwinan dengan Kembar Siam”, <https://muftiwp.gov.my/artikel/irsyad-fatwa/irsyad-fatwa-umum/2103-irsyad-al-fatwa-ke-159-perkahwinan-dengan-kembar-siam>. diakses tanggal 18 November 2022.

siam. Jika kembar siam merupakan jenis perempuan keduanya, maka dilarang hukum pernikahannya. Tetapi diperbolehkan pada selain jenis perempuan tersebut. Yakni ketika kembar siam laki-laki keduanya, atau berjenis kelamin berbeda (laki-laki-perempuan) keduanya. Dengan syarat Dempetnya kembar siam hanya sedikit dari anggota tubuh keduanya saja dan harus menutup aurot sedapat mungkin dari pandangan orang lain. Pendapat ini dikemukakan oleh ‘Abdullah al-Tiyar dengan beberapa pertimbangan, di antaranya : pertama; tidak adanya kekuatan penuh untuk menjalankan kewajiban dan hak-hak pernikahan seperti taat dan menetap di dalam rumah sang suami, dan hal-hal pelanggaran lain semisal itu. Kedua; tidak diperbolehkan menjalin hubungan dengan dua orang yang bersaudara sekaligus dalam pernikahan sebagaimana firman Allah “dan sehendaknya kalian mengumpulkan dua orang bersaudara kecuali apa yang telah berlaku di masa lalu”. Dan hal yang terjadi dalam kembar siam dengan jenis perempuan keduanya mempunyai kekurangan anggota tubuh, dapat jadi terdapat anggota tubuh yang terbagi dengan saudaranya. Ketiga; pernikahan kembar siam jenis perempuan ini dapat melanggar hubungan pernikahan, seperti ketika jima’ yang memungkinkan terjadinya hal yang tidak diperbolehkan, seperti pula ketika dalam keadaan hamil, melahirkan dan bepergian bersama sang suami dengan dalih “*lā Ḍarara wa lā ḍirār*” dan “*al-Ḍararu yuzālu*”.¹¹²

¹¹²Rahman dan Haroon, “التوأمان الملتصقان Islamic Injunctions”, 8.

2. *Dār al-Iftā' al-Miṣriyyah*

Ketika menentukan fatwa hukumnya, *Dar al-Ifta al-Mashriyyah* mempunyai tahapan dalam menentukan fatwanya, yang mana hal ini menjadi aturan yang dilakukan oleh *Jam'iyah* ini ketika merumuskan fatwa hukum. Tahapan-tahapan tersebut terdapat empat proses, antara lain: proses *tashwir*, proses *takyif*, proses *hukm*, dan proses *ifta*.¹¹³

Proses yang pertama yakni *taṣwīr* atau proses penggambaran. *Taṣwīr* dalam ilmu Mantik disebut *taṣawwūr*. Hal ini karena keduanya mempunyai kesamaan pada asal usulnya. Adapun *taṣawwūr* dalam Mantiq diartikan sebagai gambaran/pengetahuan kepada suatu hal yang tidak ada hukuman pada sesuatu tersebut.¹¹⁴ Proses ini mengharuskan *mustanbit* (pembuat fatwa) menelisik akar permasalahan yang akan dihadapi dengan bersungguh-sungguh, sehingga *mustanbit* dapat memahami semua aspek yang mempunyai keterkaitan dengan masalah tersebut, seperti juga perihal yang dapat menjadi pengaruhnya, maupun efek yang akan timbul oleh perihal tersebut serta bagaimana cara mengatasi efek yang muncul darinya tersebut.

¹¹³ Allam, S. (2020c). Ta'shil Fiqh al-Thawari'. *Majallat Dar al-Ifta al-Mashriyyah*, 12(43), 12–47. <https://doi.org/10.21608/DFTAA.2020.126300>, 29-36.

¹¹⁴ Nuruddin, M. *Ilmu Mantik* (t.tp. : PT. Jaya, 2019), 19.

Proses kedua adalah proses *takyīf* atau juga disebut dengan proses pengembalian masalah kepada tema akarnya. Dengan istilah lain, *takyīf* dinamakan dengan adaptasi dalam fiqih.¹¹⁵ Setelah gambaran permasalahan yang dibahas sudah sempurna, setelah itu perkara tersebut dicarikan persamaan *'illah*nya pada perkara yang terdapat pada bab fiqih. Setelah itu dicarikan kaidah-kaidahnya. Dalam proses ini *mustanbit* harus teliti karena para ulama bisa jadi beda pendapat dalam menyikapi hal tersebut dan mengkategorikan perkara ke dalam bab yang tidak sesuai dengan *illah* awal sehingga dapat kelir kesimpulan hukumnya.

Proses ketiga adalah proses *al-hukm*. Proses ini menentukan hukum pada permasalahan yang dihadapi dengan bekal pada hasil proses *taṣwīr* dan *takyīf* sebelumnya, dengan disertai penglihatan kepada dalil-dalil hukum dari al-Qur'an, Hadis, Ijma', Qiyas maupun dalil-dalil/metode lainnya.¹¹⁶

Proses keempat ialah proses *ifta* atau proses *tanzīl*, yakni menerapkan hukum sesuai kondisi yang ada dengan mempertimbangkan konsekuensinya apabila jadi diterapkan hukum tersebut. Bisa jadi suatu hal yang hukum asalnya boleh karena terdapat madhorot maka bisa jadi difatwakan tidak boleh, begitu pula sebaliknya.¹¹⁷

¹¹⁵ Khairuldin, W. M. K. F. W., Hassan, S. A., Anas, W. N. I. W. N., Mokhtar, W. K. A. W., & Embong, A. H. "Al-Takyif Al-Fiqhi and its application in Islamic research methodology". *Journal of Critical Reviews*, 7 (2020), 462–467.

¹¹⁶ Fahmi Hasan Nugroho, Muhammad Syarif Hidayat, "Argumentasi Fatwa Dar al-Ifta al-Mashriyyah tentang Shalat Jum'at dalam Jaringan (Daring)", *Jurnal Khazanah Hukum*, 3 (2021), 52

¹¹⁷ Allam, S, "Ta'shil Fiqh al-Thawari Majallat Dar al-Ifta al-Mashriyyah", <https://doi.org/10.21608/DFTAA.2020.126300>, diakses tanggal 1 April 2022

Dalam hal landasan dan rujukan dalam berfatwa, *Dar al-Ifta* bisa saja berbeda dengan lembaga fatwa lainnya, tidak terkecuali *Majma' al-Buhūs al-Islāmy al-Azhary* yang dalam kajian fatwanya lebih mengutamakan Kaidah Fiqh *Dar'u mafāsīd muqaddamun 'alā jalb al-Masālih* yang tercermin dari latar belakang alasan pendapatnya dalam menyikapi kembar siam. Dalam analisisnya, institusi Dar al-Ifta al-Mashriyyah memulai dengan menjelaskan dan mempertimbangkan pandangan para ulama sebelum memasuki isi nas. Proses penelusuran ini dapat diilustrasikan dalam lingkaran yang berkembang semakin luas seiring dengan penelitian yang dilakukan.¹¹⁸

Setelah melewati empat proses di atas, *Dar al-Ifta al-Mashriyyah* memulai penelusuran pada literatur-literatur yang bersumber dari empat mazhab Sunni, yakni Mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hanbali. Jika dirasa kurang mencukupi untuk mencari literatur hukum dari empat mazhab tersebut, maka *Dār al-Ifta al-Miṣriyyah* memperluas literturnya kepada mazhab lainnya, antara lain mazhab Imami, Zaidi, Ibadhi dan Zahiri.¹¹⁹

Bilamana *Dār al-Ifta al-Miṣriyyah* merasa belum dapat mewakili dalam kepuasan pengambilan dalil mereka, maka merujuk juga pada pendapat beberapa mujtahid luar mazhab yang terkenal, seperti al-Lays bin Sa'ad (w. 175 H/791 M), 'Abd al-Rahman al-Awza'i (w. 157 H/774 M),

¹¹⁸ Fahmi Hasan Nugroho, Muhammad Syarif Hidayat, "Argumentasi Fatwa", 52

¹¹⁹ Fahmi Hasan Nugroho, Muhammad Syarif Hidayat, "Argumentasi Fatwa", 52

Ibn Jarir al-Thabari (w. 310 H/923 M) serta beberapa mujtahid lain yang jumlahnya sekitar 80 mujtahid.¹²⁰

Kemudian, apabila belum memenuhi kepuasan dalam mencari informasi hukum, *Dār al-Ifta al-Miṣriyyah* akan merujuk pada hasil ijtihad kolektif yang melibatkan para ulama kontemporer dari lembaga-lembaga seperti Ulama'-ulama' Majma' al-Buhuts al-Islamiyah yang bernaung di bawah al-Azhar, Majma' al-Fiqh al-Islāmy yang merupakan lembaga mustanbit fikih di bawah Organisasi Konferensi Islam (OKI) yang berpusat di Jeddah,[1] dan Majma' al-Fiqh al-Islāmy yang bernaung di bawah Liga Muslim Dunia. Terutama dalam menghadapi masalah-masalah yang benar-benar baru dan penting yang memerlukan pengambilan keputusan hukum dan penerbitan fatwa.¹²¹

Pada saat-saat tertentu, *Dār al-Ifta al-Miṣriyyah* juga terkadang menelusuri secara langsung pada *naṣ* al-Qur'an dan Hadis, bilamana dalam literatur para ulama terdahulu tidak menjelaskan, atau konteksnya telah tidak sesuai dengan konteks masa kini.¹²²

Pada poin akhir dari metodenya, dijelaskan bahwa apabila terjadi perubahan fatwa atau perbedaan antara satu fatwa dengan fatwa lain yang dikeluarkan oleh Dar al-Ifta al-Mashriyyah dari masa yang berbeda, maka hal tersebut disebabkan oleh adanya perbedaan empat hal yang lazimnya

¹²⁰ Fahmi Hasan Nugroho, Muhammad Syarif Hidayat, "Argumentasi Fatwa", 53

¹²¹ Fahmi Hasan Nugroho, Muhammad Syarif Hidayat, "Argumentasi Fatwa", 53

¹²² Fahmi Hasan Nugroho, Muhammad Syarif Hidayat, "Argumentasi Fatwa", 53

akan merubah hukum, yaitu perbedaan waktu, lokasi, situasi, dan individu.¹²³

Adapun urutan yang disampaikan di atas, adalah metodologi fatwa yang digagas *Dār al-Ifta* pada masa mufti Jad al-Haqq tahun 1982. Sebelumnya, fatwa-fawa lebih fokus pada memeriksa bukti dari hadis, ijma'. Namun, fatwa-fawa Jad al-Haqq dan Syauqi 'Allam lebih mengutip pandangan para ulama sebelumnya. Oleh karena itu, fatwa-fawa sebelum masa mufti Jadd al-Haqq cenderung lebih singkat dan padat. Berbeda dengan fatwa-fawa yang muncul kemudian, yang cenderung lebih panjang dan mengutip banyak sumber langsung dari pandangan para ulama. Dari sini, kita bisa melihat bahwa metodologi fatwa di *Dār al-Ifta al-Miṣriyyah* mengalami perkembangan antara masa sebelum dan setelah Jad al-Haqq.¹²⁴

Adapun pendapat *Dār al-Ifta al-Misriyyah* sesuai penelitian penulis menghukumi pernikahan kembar siam atau menikahi kembar siam adalah boleh,¹²⁵ sebagaimana fatwa berikut:

وأما عن زواج التوائم الملتصقة، فإن الزواج عقد من العقود متى
توفرت فيه شروطه وأركانه كان عقدًا صحيحًا، ولا تؤثر حالة
الالتصاق في إفساد العقد؛ لأنها أمر خارج عنه.

¹²³ Dar al-Ifta al-Mashriyyah, “Mu’tamad al-Fatwa fi Dar al-Ifta”, <https://bit.ly/2XJwBOW>, diakses pada tanggal 28 April 2023.

¹²⁴Fahmi Hasan Nugroho, Muhammad Syarif Hidayat, “Argumentasi Fatwa”, 53

¹²⁵ Abd al-Nāṣir Mūsā Abū al-Baṣl, *Nawāzil al-Taqā’um al-Multaṣiqah al-Ahkām al-Muta’aliqah bi fasliha wa mīrōsiha wa zawājiha*”, 24; Badshah Rahman, Haroon ur Rashid, “al-Tau’aman al-Multaṣiqah wa Ahkāmuhā fī al-Fiqh al-Islāmy”, 7.

وأما عن كيفية ممارسة الحياة الزوجية فهذه أمور إجرائية تفصيلية تخضع لأحكام الشرع الكلية وقواعده العامة التي منها أن "الضرر يزال"، وأن "الضرورات تبيح المحظورات"، وأن "ما أبيع للضرورة فإنه يقدر بقدرها"، ونحو هذا من القواعد التي يتفرع عنها في هذا الصدد الأحكام الشرعية، والشريعة المطهرة تستوعب هذا وغيره بمرونتها وسعتها وإحاطتها، والتفصيل في كل حالة بحسبها.¹²⁶

Adapun dalam permasalahan perkawinan kembar siam, perkawinan adalah salah satu akad, bila syarat dan rukunnya terpenuhi maka akad itu sah, dan keadaan nikah tidak mempengaruhi rusaknya akad; Karena sudah tidak beraturan.

Adapun cara mengamalkan kehidupan berumah tangga, ini adalah hal-hal prosedural terperinci yang tunduk pada ketentuan umum syariat dan aturan umumnya, di antaranya adalah "dihilangkan bahaya", dan bahwa "keharusan memungkinkan larangan," dan bahwa "apa yang dibolehkan untuk kebutuhan diperkirakan menurut nilainya," dan aturan lain yang bercabang darinya dalam hal ini. Dalam hal ini, aturan hukum, dan syariat yang murni mengakomodasi ini dan lainnya dengan

¹²⁶Muhammad Ali Jum'ah, "al-Tauamāny al-Multaṣiqōny", <https://www.dar-alifta.org/ar/fatawa/14188/التوأمان-الملتصقان-فضيلة-الأستاذ-الدكتور-علي-جمعة-محمد>, diakses tanggal 2 Februari 2022.

fleksibilitasnya, kapasitasnya, cakupannya, dan detail dalam setiap kasus sesuai dengan itu.

Sebagian ahli fikih memperbolehkan pernikahan kembar siam atas dasar bahwasannya kembar siam adalah dua orang di mana sama-sama mempunyai hak perseorangan sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Qolyubi, bahwa Jika kembar siam mempunyai anggota badan yang sempurna sampai farjinya maka dihukumi sebagai dua orang dalam semua hukum. Baik keduanya berupa jenis laki-laki atau perempuan atau mungkin berbeda kelamin tetap boleh menjalankan pernikahan salah satunya atau keduanya. Al-Bujairomi berpendapat bahwa para kembar siam (keduanya) boleh untuk menikah baik berupa jenis laki-laki keudanya, wanita keduanya atau berjenis kelamin yang berbeda dari keduanya, tetpai tetap berkewajiban untuk menutup aurot dan menjaga diri sedapat mungkin.¹²⁷

Imam al-Syafi'i juga pernah meriwayatkan bahwa pernah suatu ketika terdapat perempuan yang mempunyai dua kepala kemudian dinikahi dengan mahar 100 dinar dan ketika dilihat oleh calon suaminya, sang calon suami kemudian mentalaqnya.¹²⁸

¹²⁷ Rahman dan Haroon, “التوأمان المتصقان Islamic Injunctions”, 7.

¹²⁸ Al-Anṣōry, *Syarah 'Ala al-Jumāl Hasyiyyah Zakariyya* (Beirut: Dār al-Minhaj, 2003), 325 ; Rahman dan Haroon, “التوأمان المتصقان Islamic Injunctions”, 7.

Pendapat bolehnya pernikahan yang disampaikan oleh dar al-Ifta di atas dikuatkan oleh Abdul Malik al-Sa'dy dari Iraq, Sulaiman al-Bujairomy¹²⁹ dengan teks berikut :

(قوله وغيرهما) كالنكاح فيجوز لكل منهما أن يتزوج سواء كانا ذكرين أو
أنثيين أو مختلفين ويجب الستر والتحفظ ما أمكن.

Serta beberapa yang lainnya. Yang sama-sama beranggapan, bahwa pernikahan adalah suatu akad dari beberapa akad yang lain. Jika syarat dan rukunnya terpenuhi maka tetap sah hukum pelaksanaannya. Dan tidak ada sebab dikarenakan dempetnya akan merusak akad. Karena hal tersebut adalah di luar syarat dan rukun pernikahan. Al-Sa'dy menambahkan jika terjadi pertanyaan bagaimana jikalau terjadi pelanggaran hak dikarenakan terlihatnya aurot suami atau istri saudaranya di mana itu bukan haknya? Maka dapat dijawab dengan argumentasi bahwa dalam posisi demikian ini maka sang mempelai harus menjaga aurotnya dari saudara istri atau saudara suaminya, dan sang saudara kembar juga harus menjaga pandangan dari hal yang dilarang oleh Syariat ketika aurot sang mempelai dibuka.¹³⁰

Jika kembar siam berjenis kelamin laki-laki dan dempetnya berada pada sistem reproduksi, seakan-akan memiliki satu sistem reproduksi, maka dalam hal ini tidak diperkenankan salah satu dari keduanya untuk

¹²⁹ Sulaiman bin Muhammad bin 'Umar al-Bujairomy al-Syāfi'i, *Bujairomy ala al-Khotib, juz 4* (Lebanon: Dār al-Kutub al-'Alamiyyah, 1996), 38-39.

¹³⁰Rahman dan Haroon, "التوأمان الملتصقان", 7.

menikah sebab: pertama; tidak diperbolehkan bagi seorang perempuan untuk dinikahi dua pria sekaligus, kedua; jika tetap dilaksanakan untuk seorang dari dua kembar siam laki-laki ini, maka perbuatan kembar siam yang lainnya termasuk zina, ketiga; bagaimana nasab dari anak si kembar siam ini nantinya.¹³¹

Dan jika kembar siam laki-laki ini berdempet hanya pada bagian yang tidak terlalu intim seperti dempet di bagian kaki, tangan atau bagian lain seperti tersebut, maka pada posisi seperti ini si kembar siam laki-laki tersebut boleh melangsungkan pernikahan jika pernikahan tersebut sudah mencapai derajat wajib (seperti takut akan terjerumus dalam perzinahan jika tidak menikah).¹³² Tetapi dengan beberapa syarat, yakni mendapat izin dari calon mempelai perempuan, dan saudara kembar siam yang lainnya, serta ketika melakukan hubungan badan sang pasangan suami istri ini wajib untuk menutupi semua aurotnya dari saudaranya kembar siamnya kecuali hanya di bagian dempetnya tadi.¹³³ Jika yang dempet adalah sebagian besar dari anggota tubuhnya, maka sama sekali tidak diperbolehkan untuk menikah. Hukum di atas juga berlaku bagi kembar siam jenis kelamin ganda (laki-laki dan perempuan) dengan komposisi yang sama.¹³⁴

Jika kembar siam berdempet pada bagian kepala (mempunyai satu kepala sampai pada leher) maka diperbolehkan melangsungkan pernikahan,

¹³¹Rahman dan Haroon, “التوأمان الملتصقان Islamic Injunctions”, 8.

¹³²Al-Anṣōry, *Syarah ‘Ala al-Jumāl Hasyiyyah Zakariyya* (Beirut: Dār al-Minhaj, 2003),

¹³³Rahman dan Haroon, “التوأمان الملتصقان Islamic Injunctions”, 8.

¹³⁴Rahman dan Haroon, “التوأمان الملتصقان Islamic Injunctions”, 8.

mengingat hal semacam ini adalah satu orang tetapi mempunyai dua organ vital.¹³⁵

C. Komparasi Pendapat antara *Majma' al-Buhūs al-Islāmyyah* dan *Dār al-Ifta' al-Miṣriyyah* tentang Pernikahan Kembar Siam Perspektif *Maqāṣid al-Syarī'ah* al-Syāṭiby

Setelah penggalian bahan hukum, penelitian bahan hukum, analisa bahan hukum-bahan hukum yang ditemukan, maka perlu kiranya bahan hukum-bahan hukum yang ditemukan dan diteliti serta dianalisis satu persatu, maka perlu kiranya sampailah di tahap terakhir yakni analisa komparatif atau perbandingan bahan hukum-bahan hukum yang ditemukan dengan pisau yang digunakan dalam variabel terikatnya, yakni menganalisa perbandingan pendapat *Majma' al-Buhūs al-Islāmy al-Azhary* dengan Pendapat Lembaga Fatwa Mesir *Dār al-Ifta'* dengan pisau analisa Kemaslahatan yang dibawah oleh *Maqāṣid al-Syarī'ah al-Syāṭiby*. Di dalam jalur penjelasan yang sesuai dengan kerangka berfikir pada Bab II. Lebih detailnya berikut analisa peneliti.

Dalam argumentasinya, *Majma' al-Buhūs al-Islāmyyah* berpendapat bahwasannya nikah terdapat urusan-urusan, kewajiban atau hak di mana saudara kembar siam haram untuk mencampuri urusan, kewajiban dan hak tersebut semisal dalam posisi menjalin asmara bersama suami/istri di ranjang,

¹³⁵Rahman dan Haroon, “التوأمان الملتصقان Islamic Injunctions”, 8.

maka bisa jadi dapat merusak hak/kewajiban si suami/istri saudaranya.¹³⁶ Hal ini mengakibatkan unsur *Hifđ al-Dīn* yang tercederai karena melanggar prinsip syari'at¹³⁷ atau hukum atau doktrin agama yang berupa larangan bergaul (ikut serta) dalam wilayah intim orang lain.

Selanjutnya lembaga fatwa al-Azhar ini melanjutkan bahwa tidak diperbolehkan seseorang menikahi kedua para bersaudara yang telah dilarang dalam Syariat,¹³⁸ hal ini sesuai dengan tujuan syariat untuk menjaga kelestarian keturunan dari suku dan budaya untuk saling mengenal satu sama lain, dan hal ini akan terbatas jika seorang menikah dengan sesama para bersaudara sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran surah al-Hujurat ayat 13:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ
شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقَاكُمْ ۗ
إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ¹³⁹

“Wahai umat manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kalian dari seorang lelaki dan seorang wanita dan menjadikan kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kalian saling berkenalan. Sesungguhnya orang yang paling terhormat di antara kalian di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa di

¹³⁶ Abdul Halim Muhammad Mansur ‘Ali, “Ahkām Jawāz al-Tawā’um al-Multaṣiqah”, *kulliyah al-Syari’ah wa al-Qanūn Jāmi’ah al-Azhar journals*, (2009), 3469-3470.

¹³⁷ Muhammad Zainuddin Sunarto, Putri Nur Afrida, Ulfa Nurianti, “Kajian Maqashid al-Shari’ah terhadap Nilai-nilai Islami pada sebuah Transaksi”, *Jurnal Hakam Kajian Hukum Islam*, 01 (2022), 80.

¹³⁸ Abdul Halim Muhammad Mansur ‘Ali, “Ahkām Jawāz al-Tawā’um”, 3469-3470.

¹³⁹ Al-Qur’ān, 49: 13.

antara kalian. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui dan Maha Menenal.”

Jika dilihat dari argumentasi pendapat dari *Dār al-Iftā* yang menyatakan bahwasannya Pernikahan kembar siam adalah sah, selama syarat dan rukunnya terpenuhi dan Jika terdapat kesulitan dalam menjalani hubungan suami istri ataupun pelaksanaan kewajiban dan hak suami istri itu adalah perkara luar syarat dan rukunnya.¹⁴⁰ Maka di satu sisi telah menerapkan *Hifd al-Nasl* (menjaga keturunan) tataran *Hājiyyah* dari bolehnya melangsungkan pernikahan. Karena jika para kembar siam melangsungkan pernikahan dan alat reproduksi berfungsi dengan baik maka hal ini mendukung keberlangsungan umat manusia.¹⁴¹ Sedang di sisi lain yakni kesulitan dalam menjalankan kewajiban dalam rumah tangga tidaklah melanggar salah satu dari 5 unsur hal yang harus dijaga oleh Syariat, karena untuk menjalankan kewajiban masing-masing kembar siam dapat diatur oleh kedua pasangan mempelai dan hal ini memang sebuah kekurangan yang harus diterima sebab hal ini murni atas takdir dan kehendak Allah menjadikan Dempetnya dua manusia, alias bukan disengaja oleh para kembar siamnya.¹⁴²

¹⁴⁰ Rahman dan Haroon, “التوأمان الملتصقان Islamic Injunctions”, 7.

¹⁴¹ Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pati, “Pentingnya Menjaga Kesehatan Reproduksi”, <https://jateng.kemenag.go.id/berita/pentingnya-menjaga-kesehatan-reproduksi/>, diakses tanggal 9 Mei 2023.

¹⁴² Abdullah Nās’ir al-Maimān, “Ahkām al-Fiqhiyyah”, Majma’ al-Fiqhy al-Islamy (2010), 17.

Jika melihat dari analisa kedua pendapat di atas, maka *Majma' al-Buhūs al-Islāmy al-Azhary* mempunyai maksud tujuan syari'at untuk menjaga hukum Agama dari dilanggarnya, yang teraplikasikan dalam tidak terjadinya kerancauan dalam menjalankan kewajiban para kembar siam pada pasangan-pasangan mereka dan tidak terjadinya pandangan yang dilarang ketika para kembar siam berhubungan badan bersama masing-masing pasangan.¹⁴³ Dalam hal ini, *Majma' al-Buhūs* amat sangat berhati-hati dalam menghukumi sebuah perkara dan meletakkan tujuan menjaga agama di atas tujuan syari'at yang lain.¹⁴⁴ Lebih jelasnya mereka mengaplikasikan *hifz al-Dīn* dalam teori *Maqāṣid al-Syari'ah* al-Syātiby dengan derajat *Dārūriyyah*.

Sedang, *Dār al-Iftā al-Miṣriyyah* dalam hal ini menganggap kemaslahatan menjaga keturunan dari kembar siam adalah hal penting, dibuktikan dengan diperbolehkannya pernikahan mereka dengan pasangan masing-masing, hal ini menjadi tanda bahwa *qaṣd al-Syari'ah* dalam hal menjaga Keturunan (*Hifz al-Nasl*) akan terealisasikan. Tetapi tidak hanya *hifz al-Nasl* saja yang akan terealisasikan, bahkan apabila dicermati bersama, manusia adalah makhluk biologis yang perlu untuk dipenuhi kebutuhan biologisnya, jika tidak terpenuhi kebutuhan biologisnya bisa jadi akan terganggu kesehatan mentalnya. Maka, bila tetap diperbolehkan dan dilaksanakan oleh para kembar siam, hal ini bisa menjaga mereka dari akal fikir yang kurang sehat, sehingga *hifz al-Aql* dalam hal ini terealisasikan.

15. ¹⁴³ Abdullah Nās]ir al-Maimān, “Ahkām al-Fiqhiyyah”, *Majma' al-Fiqhy al-Islamy* (2010),

¹⁴⁴ Abd al-Naṣṣir Musa Abu al-Baṣl, “Nawāzil al-Tawā'um al-Multaṣiqah), 24-25.

Akhirnya, kedua pendapat tetap mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing, yang pertama lebih mengutamakan *hifz al-Dīn* dan yang kedua lebih mengutamakan *hifz al-Nasl* dan *Hifz al-Aql*, sehingga, apabila *Maqāṣid al-Syarī'ah* diutamakan dari segi derajat kualitas, maka pendapat yang sejalan dengan *hifz al-Dīn* adalah pendapat yang lebih maslahat, karena *hifz al-Dīn* adalah *Maqāṣid* dengan derajat urutan pertama. Tetapi apabila ukuran maslahat adalah kuantitas, maka pendapat yang sejalan dengan *hifz al-Nasl* dan *hifz al-Aql* adalah pendapat yang lebih maslahat. Keluar sedikit dari pertimbangan tersebut, melihat al-Syaṭibi adalah aplikator tekstualis dan kontekstualis, maka belum bisa dipastikan mana yang lebih maslahat dari kedua pendapat yang telah dianalisis di atas, tetapi al-Syaṭibi masih ada pertimbangan terakhir, yakni dengan mempertimbangkan kenyataan masyarakat¹⁴⁵ sekarang yang terayomi oleh hukum, maka pendapat kedua dirasa lebih maslahat bagi para kembar siam karena di sisi lain unggul dalam kuantitas tapi juga belum tentu melanggar *hifz al-Dīn*, karena menjaga aurot susah diaplikasikan tapi bisa diusahakan dan bisa ditanggulangi dengan cara-cara khusus, tetapi jika *hifz al-Nasl* dan *Hifz al-Aql* tidak terlaksana sama sekali, maka selamanya tidak ada solusi untuk menggantikannya. *Wallahu A'lam.*

¹⁴⁵ Muhyidin, "Pemikiran Imam al-Syaṭibu tentang kemaslahatan dalam kitab al-Muwāfaqāt dalam rangka perkembangan hukum Islam di Indonesia", Makalah Fakultas Hukum bagian Perdata Universitas Diponegoro, (tt.), 20.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. *Majma' al-Buhūs al-Islāmiyyah* melarang pernikahan kembar siam dengan dalil bahwa pernikahan mempunyai ranah yang tidak bisa dijalankan oleh orang yang mempunyai anggota badan Dempet, seperti hubungan seksual dan pekerjaan suami istri lainnya. Sedangkan *Dār al-Ifta* memperbolehkan Pernikahan Kembar siam dengan dalil bahwa apabila syarat dan rukun nikah terpenuhi maka boleh, adapun perkara kembar siamnya adalah perkara lain dari pernikahan.
2. Fatwa *Majma' al-Buhūs al-Islāmiyyah* tentang dilarangnya pernikahan kembar siam sesuai dengan *Hifz al-Dīn*, sedang fatwa *Dār al-Ifta' al-Miṣriyyah* tentang diperbolehkannya pernikahan kembar siam telah sesuai dengan *Hifz al-'Aql* dan *Hifz al-Nasl* dari *Maqāṣid al-Syarī'ah* al-Syātibī

B. Saran

Disarankan bagi peneliti selanjutnya untuk melakukan penelitian terkait pernikahan kembar siam dengan model kedempetan di area tertentu, karena bisa jadi terdapat perbedaan hukum antara satu kembar siam model satu dengan model lainnya. Mengingat sedikitnya penelitian dengan obyek kembar siam ini, padahal kembar siam ini mempunyai banyak model dengan variasi Dempet yang berbeda-beda pada anggota badannya si kembar.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Al-Quran al-Karim

Dep. Dikbud. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, cet. Ke-3, edisi ke-2, 1994.

Departemen Agama RI. *Al-Quran dan Terjemahnya*. Surabaya: Pustaka Agung

Jughaim, Nu'man. *Turuq al-Kasyfi 'an Maqāsid al-Syarī'ah*. Yordania: Dār Alnafaes, 2014.

Kaelan. *Metode Penelitian Agama Kualitatif Interisipliner*. Yogyakarta: Paradigma, 2010.

Kahmad, Dadang. *Metode Penelitian Agama, Perspektif Ilmu Perbandingan Agama*. Bandung: Pustaka Setia, 2000.

- Mandūr, Ibnu. *Lisan al-Arab juz 5*. Kairo: Dār al-Ma'ārif, t.t.
- Muhaini. *Pengantar Studi Islam*. Banda Aceh: Yayasan Pena, 2013.
- Raco, J. R. *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya*. Jakarta: Grasindo, 2010.
- Raisuni (al), Ahmad. *Imam al-Syaṭibi's Teori of The Higher Objectives and Intents of Islamic Law*. London: t.p., 2005.
- Raisuni (al), Ahmad. *Muhadarat fi Maqāsid al-Syarī'ah*. Mesir: Dar al-Kalimah, 2010.
- Raisuni (al), Ahmad. *Nazhariyyāt al-Maqāsid 'Inda al-Syaṭibi*. Rabat: Dār al-Amān, 1991.
- Şabūniy (al), Muhammad Ali. *Rawā'iul Bayān fi Tafsīri Al-Quran*, Vol. 2. Jakarta: Dār al-Kutub al-Islāmīyah, 2001.
- Saifuddin, Abdul Bari et al. *Kamus Obstetri dan Ginekologi*. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1993.
- Saunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo, 1997.
- Sayis (al), Ali. *Nasy'ah al-Fikih al-Ijtihādī wa Atwāruh*. Kairo: Majma' al-Buhūs al-Islāmiyyah, 1970.
- Syaṭibi (al), Abu ISyaq Ibrāhīm bin Mūsā bin Muhammad al-Laḳmī. *al-Muwāfaqōt juz 2*. Riyādl: Dār Ibn al-Qoyyim Dār Ibn 'Affān, 2006.
- Syatibi (al), Abu ISyaq. *al-Muwāfaqōt*. Makkah: Dār Ibnu 'Affān, 1997.
- Zakaria, Abu al-Husain Ahmad bin Fāris bin. *Mu'jam Maqāyis al-Lughoh Juz 5*. t.t.p.: Dār al-Fikr, t.t.
- Zed, Mestika. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indoneisa, 2008.
- al-Başl, Abd al-Nāşir Mūsā Abū. *Nawāzil al-Taqā'um al-Multaşiqah al-Ahkām al-Muta'alliqah bi fasliha wa mīrōsiha wa zawājiha*. Makkah: Rabiṭah al-'Ālim al-Islāmy.
- Nur, Agustiar Syah, *Perbandingan Sistem Pendidikan 15 Negara*. Bandung: Lubuk Agung, 2001.

Al-Anṣōry, *Syarah ‘Ala al-Jumāl Hasyiyyah Zakariyya*. Beirut: Dār al-Minhaj, 2003.

Khafaji, Muhammad Abdul Mun‘im. *Al-Azhar fi Alfi ‘Am*, juz 1. Cet. 2, Bairut: Alam al-Kutub, 1987.

Al-Bujairomy, Sulaiman bin Muhammad bin ‘Umar al-Syāfi’i. *Bujairomy ala al-Khotīb*, juz 4. Lebanon: Dār al-Kutub al-‘Alamiyyah, 1996.

Al-Maqrizi, Taqiyuddin. *al-Mawāiz wa al-I‘tibar bi Zikr al-Khaṭṭaṭ wa al-Asar*, Juz IV. cet. I. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1418.

B. TESIS DAN THESIS

Adawiah, Robiatul. *Al-Ḍarūriyyāt al-Khams sebagai Dasar Pertimbangan dalam Menetapkan Hukum Pemisahan Bayi Kembar Siam*. Tesis-Fakultas Syariat dan Hukum UIN Alauddin Makassar , 2017.

Gazaly, Abd. Rahman. *Fiqih Munakahah*. Jakarta: Kencana, 2006.

Samudro, Silvi Anggajuni. *Hak Waris bagi Anak Kembar Siam Dempet (Conjoined Twins)*. Thesis-Magister UINAIR Surabaya, 2014.

C. JURNAL

Abu Ishak, M. Kholid Masud abu Ishak. *Abu Ishaq Shatibi: his live and works*. Islamic Studies, 1975.

Djalaluddin, Muhammad Mawardi. *Pemikiran Abu Ishaq al-Syatibi dalam Kitab al-Muwafaqot*. Jurnal al-Daulah, 2015.

Kasdi, Abdurrahman. *Maqasyid Syari’ah Perspektif Pemikiran Imam Syatibi dalam Kitab al-Muwafaqot*. Jurnal Yudisia, 2014.

Kurniawan, Agung. Hudafi, Hamsah. *Konsep maqashid Syari’ah Imam Asy-Saytibi dalam Kitab al-Muwafaqot*. Jurnal al-Mabsut, 2021.

Milhan. *Maqashid Syari’ah Menurut Imam Syatibi dan Dasar Teori Pembentukannya*. Jurnal Al-Ahwa Al-Syakhsiyah Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2021.

Mohammad Khotibul Umam. *Pengembangan Konsep Maqashid al-Syari’ah Menurut Ahmad ar-Raisuni*. Makalah disajikan pada Mata Kuliah Ushul

Fiqh Magister Studi Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2010.

Mutakin, Ali. *Teori Maqāsid al-Syarī'ah dan Hubungannya dengan Metode Istinbath Hukum*. Jurnal-Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala Banda Aceh, 2017.

O'Connell, J. E. A. *Craniopagus Twins: Surgical Anatomy and Embryology and Their Implications*. jurnal Neurology Neurosurgery and Psychiatry, 39, 1976.

Rahmi, Nispan. *Maqasid Al-Syari'ah: Melacak Gagasan Awal*. Jurnal Ilmu Hukum dan Pemikiran, 2017.

Rohman, Fathur. *Maqāsid Al-Syarī'ah dalam Perpektif al-Syātibī*. Jurnal *Isti'dal*, 2017.

Syah, Ds et al. *Conjoined Twins-Report of two cases*. Jurnal of Ind J Radiol Imag, 2006.

Zatadini, Nabila. *Konsep Maqāsyid Syariah Menurut Al-Syātibī dan Kontribusinya Dalam Kebijakan Fiskal*. Jurnal Pascasarjana Universitas Darussalam Gontor, 2018.

'Ali, Abdul Halim Muhammad Mansur. *Ahkām Jawāz al-Tawā'um al-Multaṣiqah*. Jurnal kulliyah al-Syarī'ah wa al-Qanūn Jāmi'ah al-Azhar, 2009.

Rahman, Badshah (et.al). *al-Tau'aman al-Multaṣiqah wa Ahkāmuhā fī al-Fiqh al-Islāmy*.

Idris, Muhammad. *Universitas al-Azhar sejak Abad ke-20*. Jurnal Studi Multidisipliner, 2018.

D. MAKALAH

Sa'id, Faiṣal bin. *Ahkām al-Tawā'um al-Multaṣiqah fī al-Fiqh al-Islāmy*. Makalah Dirāsāt al-Islāmiyyah Fakultas Adab dan al-'Ulūm al-Islāmiyyah Universitas King Abdul Aziz, tt.

Muhyidin. *Pemikiran Imam al-Syātibī tentang kemaslahatan dalam kitab al-Muwāfaqāt dalam rangka perkembangan hukum Islam di Indonesia*. Makalah Fakultas Hukum bagian Perbahan hukum Universitas Diponegoro, tt.

E. WEBSITE

Dar al-Ifta Al-Mishriyyah. “Profil Darul Ifta”, <http://dar-alifta.org/AR/Aboutdar.aspx>.

Fauzān (al), Abdul al-Azīz bin Fauzān. “*al-Azhar Yukholif Dār al-Iftā’ wa Yarfādu zawāj al-Tauami al-Multaṣiqi*” , dalam <http://fikih.islammesssage.com/NewsDetails.aspx?id=166.html>.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (pusat bahasa). *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Kamus Versi Online/ Daring dalam Jaringan*. dalam <https://kbbi.web.id/suaka.html>.

Marianti. *Kembar Siam*, dalam <http://www.alodokter.com/kembar-siam.html>.

Wikipedia, “مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر”
https://ar.wikipedia.org/wiki/مجمع_البحوث_الإسلامية_بالأزهر.

Mohamad Razif. *Irsyad al-Fatwa Ke-159: Perkahwinan dengan Kembar Siam*.
<https://muftiwp.gov.my/artikel/irsyad-fatwa/irsyad-fatwa-umum/2103-irsyad-al-fatwa-ke-159-perkahwinan-dengan-kembar-siam>.

Jum‘ah, Muhammad Ali. *al-Tauamāny al-Multaṣiqōny*. dalam <https://www.dar-alifta.org/ar/fatawa/14188/-المتصقان-فضيلة-الأستاذ-الدكتور-علي-جمعة-محمد>.